



PUTUSAN

Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Dmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

**PENGGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxx xxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx. Sekarang berdomisili di Incheon guangyoksi namdong gu gucangdong 679-3, xxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. Fatkhul Muin, S.H., M.H., C.M., Nanag Suyuti, S.H., Lailatus Sa'adah Sitoresmi, S.H.**, para Advokat yang berkantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Surya Kusuma" alamat Desa Bulusari, RT. 04, RW. 02, Kecamatan Sayung, xxxxxxxxxxx xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juni 2022, sebagai Penggugat konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, semula tempat kediaman di di: Incheon Guangyoksi Namdong Gu Guchandong 679-3.(3F) tlp: 01026231922 South Korea, sekarang di xxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mustain, S.Ag.,S.H.,M.H., Muh. Muhyi, S.Ag., dan Bidayatul Hidayah, S.H., C.M.**, para Advokat, berkantor di Kantor Lembaga

Halaman 1 dari 85 halaman Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Dmk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) "*Sultan Fatah Demak*" alamat Jl. Sultan Trenggono KM. 22, Semarang-Demak, Jawa Tengah. Telp: (0291) 682495 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Maret 2023, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 25 Juli 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1409/Pdt.G/2022/PA.Dmk, tanggal 27 Juli 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 18 Mei 2000 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 103/18/V/2000, tertanggal 19 Mei 2000;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan, lalu tinggal di rumah orangtua Tergugat selama kurang lebih 10 bulan, kemudian Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 3 tahun, lalu Tergugat tinggal di Luar negeri di Korea selatan selama kurang lebih 3 tahun 8 bulan, lalu Penggugat dengan Tergugat sama-sama tinggal di luar negeri di Korea selatan selama kurang lebih 12 tahun, sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (bada dukhul), belum pernah bercerai dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama: -, umur 21 tahun (Demak, 21 Januari 2001), Ikut adik Penggugat yang bernama -;
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis namun sekitar bulan September tahun 2006 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 2 dari 85 halaman Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan karena Tergugat ketahuan telah menjalin komunikasi mesra dengan wanita lain melalui chatingan Yahoo massengger sehingga menimbulkan Penggugat marah dan cemburu pada Tergugat;

4. Bahwa ketika Tergugat chatingan dengan perempuan lain, Tergugat sempat mengirim kata-kata mesra yang salah kirim dan menysar masuk ke Handphone milik Penggugat sehingga Penggugat marah-marah pada Tergugat;

5. Bahwa pertengkaran kembali terjadi disebabkan masalah pemberian nafkah kurang karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah ke Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga kurang tercukupi;

6. Bahwa pertengkaran juga terjadi disebabkan ketika keluarga Tergugat ingin meminjam uang ke Penggugat, maka Penggugat menolaknya dengan alasan tidak memiliki uang, namun keluarga Tergugat tidak percaya dan justru memaki-maki Penggugat dan menuduh Penggugat yang telah menghabiskan uang Tergugat, padahal Tergugat memberi uang ke Penggugat pas-pasan, hanya cukup untuk biaya makan, biaya kebutuhan anak, itupun masih kurang, sehingga menimbulkan keluarga Tergugat marah pada Penggugat;

7. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2002 hingga pertengahan tahun 2006 Tergugat bekerja di Korea selatan, selanjutnya pada bulan April tahun 2007 hingga Oktober tahun 2009 Tergugat juga bekerja di Korea selatan dan bahkan hingga sekarang tahun 2022, dan selanjutnya pada bulan Juni 2010 Penggugat menyusul pergi bekerja ke xxxxx xxxxxxxx hingga sekarang tahun 2022;

8. Bahwa pertengkaran berlanjut ketika Penggugat sama-sama bekerja di xxxxx xxxxxxxx mulai bulan Juli tahun 2010 hingga sekarang tahun 2022 penyebabnya karena Tergugat sering berkomunikasi mesra dengan perempuan lain dengan berganti-ganti sehingga Penggugat cemburu dan marah pada Tergugat,;

9. Bahwa pertengkaran juga terjadi disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah ke Penggugat dan justru sebaliknya Tergugat sering meminta uang ke Penggugat sehingga mengakibatkan pertengkaran semakin memuncak;

Halaman 3 dari 85 halaman Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa akibat dari peristiwa tersebut diatas maka puncak permasalahan terjadi pada pertengahan bulan Mei tahun 2022 yang disebabkan karena Tergugat marah dan cemburu pada Penggugat akibatnya Tergugat hendak membunuh Penggugat dengan cara Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dengan menindih tubuh Penggugat serta Tergugat membekap Penggugat sehingga Penggugat kesulitan bernapas dan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan dan sudah tidak ada komunikasi yang baik;

11. Bahwa pada sekitar akhir bulan Juni 2022 di Perusahaan tempat bekerja antara Penggugat dengan Tergugat kembali terjadi Pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat marah-marah pada Penggugat dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan cara Tergugat melukai tangan Penggugat;

12. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil karena pihak Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

13. Bahwa mengingat Tergugat sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx satu tempat dengan Penggugat di Perusahaan xxxxx xxxxxxxx yang mana Tergugat berpenghasilan tiap bulan rata-rata sebesar antara 1.500.000. (satu juta lima ratus ribu Won), jika dikonversi rupiah menjadi Rp.17.000.000. (tujuh belas juta rupiah) dan bahkan bisa lebih, maka jika terjadi perceraian, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar:

1) Nafkah Iddah tiap bulan Rp.20.000.000. (dua puluh juta rupiah) dikalikan selama 3 bulan sebesar Rp. Rp.60.000.000. (enam puluh juta rupiah);

2). Mutah (tukon tresno) sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah); yang harus dibyarkan sebelum Tergugat mengambil akte cerai;

14. Bahwa sejak bulan Juli 2010 selama berada di xxxxx xxxxxxxx berlanjut hingga pisah rumah mulai bulan Mei 2022 hingga sekarang bulan Juli 2022 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang ke Penggugat. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat

Halaman 4 dari 85 halaman Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) tiap bulan sebesar Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah) X 12 tahun (144 bulan) atau mulai bulan Juli 2010 hingga Juli 2022 sebesar Rp.1.440.000.000. (satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akte cerai;

15. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa tersebut di atas maka rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali;

16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

17. Bahwa Penggugat sanggup membayar panjar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER ;:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akte cerai, berupa;
  - a. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
  - b. Mutah (tukon tresno) sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
  - c. Nafkah terutang (madliyah) selama 12 tahun (144 bulan) sebesar Rp.1.440.000.000. (satu milyar empat ratus empat puluh juta

Halaman 5 dari 85 halaman Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Dmk



rupiah);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Demak untuk menahan akte cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

SUBSIDAIR ::

▪ Atau Apabila Pengadilan Agama Demak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa Penggugat bertempat tinggal di luar negeri (Korea) dan berdasarkan surat istimewa tertanggal 29 Juni 2022 telah menguasai kepada kuasa hukumnya tersebut untuk menghadiri sidang dalam rangka usaha damai, (vide Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) sedangkan Tergugat secara inperson datang menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Qonik Hajah Masfuah, SHI. MH., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mengajukan perubahan sebagai berikut;

- Bahwa nama Penggugat semula TERGUGAT dirubah menjadi TERGUGAT alias Muhamad Mahroni;

- Bahwa Penggugat merubah tempat tinggal yaitu xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Rt. 04 Rw. 10 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dirubah menjadi (PIC) Incheon namdong Gu Jongneng Dero 410 Bonjil 31, 3F Shouth Korea;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 18 April 2023 sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi**

▪ **Obscur Libel:**

1. Bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat pada tanggal 25 Juli 2022 dimana gugatan terdapat identitas Tergugat yakni Nama

Halaman 6 dari 85 halaman Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Dmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT umur 43 Tahun (Demak 19 April 1979) Agama Islam Pendidikan SMA., pekerjaan karyawan Pabrik, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, -, xxxxxxxxxx xxxxx;

2. Bahwa, pada saat gugatan ini diajukan oleh Penggugat, Tergugat sudah 15 tahun 8 bulan lamanya meninggalkan xxxx xxxxxxxx, -, xxxxxxxxxx xxxxx dan bekerja ke Luar Negeri (xxxxx xxxxxxxx) bersama dengan Penggugat dan berdomisili di Inchcon Kwangyoksi, Namdong gu Nonggokro 78 Bongil 4-3 Nonhyongdong, 556-11 (102) xxxxx xxxxxxxx, sehingga gugatan Penggugat adalah kabur dan tak jelas oleh karenanya gugatan haruslah ditolak;

3. Bahwa Tergugat saat ini telah pulang ke Negera Republik Indonesia adalah dalam rangka cuti karena adanya suatu urusan terkait adanya harta gono gini berupa tanah milik bersama yang diduga telah dijual secara sepihak oleh Penggugat melalui saudaranya yang berada di Indonesia dan oleh karean itu urusan telah selesai dan di serahkan pengurusannya kepada Adevoakat / Kuasanya maka Tergugat akan berangkat ke luar negeri ;

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas karena identitas Tergugat kabur, tidak jelas, dan senyatanya Tergugat masih dan tetap akan berdomisili di Luar Negeri maka gugatan menjadi kabur / obscure libel, oleh karenanya maka gugatan harus di tolak/ dinyatakan tidak dapat diterima;

## ▪ Tentang Kompetensi Relatif;

- Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang telah ditulis dalam gugatan dan terregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak dimana Penggugat berdomisili di Incheon guangyoksi, Namdon gu gucongdong 679-3 xxxxx xxxxxxxx, sedangkan Tergugat juga berdomisili di xxxxx xxxxxxxx Inchcon Keangyoksi, Namdong gu Nonggokro 78 Bongil 4-3 Nonhongdong, 556-11 (102) xxxxx xxxxxxxx, maka Pengadilan Agama tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara a quo hal ini berdasarkan Pasal 73 ayat 2 UU. RI. Nomor 7 tahun 1979 tentang Peradilan Agama, dalam hal Penggugat bertempat kediaman di Luar Negeri gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama yang

Halaman 7 dari 85 halaman Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

- Oleh karena berdasarkan uraian tersebut diatas maka Tergugat keberatan apabila gugatan diajukan di Pengadilan Agama Demak, hal ini disebabkan karena Pengadilan Agama tidak mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang tercatat dan tertulis serta diuraikan oleh Tergugat di dalam eksepsi tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan dengan jawaban didalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil hukum gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa benar posita gugatan Penggugat nomor 1 (*satu*) dan 2 (*dua*);
4. Bahwa tidak benar posita gugatan Penggugat nomor 3 (*tiga*) itu adalah fitnah dan kebohongan belaka yang dibuat-buat oleh Penggugat untuk memenuhi standar gugatan, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih tetap harmonis dan baik-baik saja hal ini dengan bukti bahwa dalam rumah tangga telah membeli beberapa aset berupa tanah maupun rumah di beberapa tempat di Wilayah Negera Republik Indonesia.
5. Bahwa pada bulan September tahun 2006 Penggugat dan Tergugat masih berada di Luar Negeri, tinggal dalam rumah'kontrakan bersama dan bekerja bersama dan mengumpulkan uang bersama-sama untuk kebutuhan bersama serta untuk membeli aset bersama dan membesarkan anak semata wayang bersama-sama oleh karena itu maka gugatan harus di tolak karena tidak berdasarkan fakta hukum yang sesungguhnya;
6. Bahwa tidak benar posita gugatan Penggugat nomor 5 (*lima*), yang mendalikan gugatannya karena faktor ekonomi, hal ini bisa kami terangkan kepada yang mulia majelis hakim bahwa rumah tangga kami

Halaman 8 dari 85 halaman Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari cukup dengan gaji Tergugat bekerja di Luar Negeri, hal ini karena yang berangkat ke luar negeri terdahulu adalah Tergugat dengan gaji yang tidak sedikit dan gaji selalu Tergugat berikan kepada Penggugat untuk kebutuhan sandang pangan dan papan serta pendidikan anak hal ini karena merupakan kebutuhan dasar hidup manusia, oleh karenanya logika berfikir Tergugat berbanding balik dengan kenyataan yang sebenarnya, bagaimana mungkin dengan kekurangan ekonomi yang merupakan kebutuhan dasar hajat hidup manusia tergugat dan Penggugat justru bisa membeli beberapa aset diantaranya berada di karangawen, pemalang dan palembang;

7. Bahwa disamping itu pula Penggugat dan Tergugat masih mempunyai uang yang jumlahnya milyaran rupiah dimana uang tersebut merupakan gaji Penggugat dan Tergugat yang merupakan harta gono gini, oleh karenanya maka Penggugat harus dapat membuka rekening miliknya yang berada di beberapa bank sebagai bukti apabila rumah tangga penggugat dan tergugat tidak kekurangan uang.

8. Bahwa tidak benar posita gugatan Penggugat nomor 6 (*enam*), dan Tergugatanggapi sebagai berikut: bahwa mengenai keluarga Tergugat yang ingin meminjam uang kepada Penggugat akan tetapi Penggugat menolaknya adalah tidak berdasar dan keluarga Tergugat tidak pernah memaki-maki Penggugat, bagaimana mungkin keluarga Tergugat memaki-maki Penggugat sedangkan Penggugat berada di luar negeri, seharusnya Penggugat tidak membawa-bawa keluarga tergugat untuk dalil hukum dalam gugatan ini karena dalil hukum itu cenderung fitnah dan mengada-ada oleh karenanya maka Tergugat mohon kepada yang mulia majelis hakim agar menolak gugatan Penggugat;

9. Bahwa benar posita gugatan Penggugat nomor 7 (*tujuh*), dan perlu kami jelaskan dengan keterangan Penggugat didalam posita ini sangat jelas jika Tergugat sudah bekerja lama di Luar Negeri sejak tahun 2002 dan semua penghasilan Tergugat selalu dikirimkan ke Penggugat sehingga tidak benar jika nafkah yang diberikan Tergugat kurang. dan kemudian pada tahun 2006 Penggugat menyusul Tergugat ke Luar negeri

Halaman 9 dari 85 halaman Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah berdua berada di Luar Negeri semua hasil kerja Tergugat sepenuhnya dipegang Penggugat.

10. Bahwa tidak benar posita gugatan Penggugat nomor 8 (*delapan*), dan Penggugat tetap mendalilkan bahwa seolah-olah pertengkaran itu terjadi di korea selatan maka jelas bahwa tempos delicti dan nullus delicti berada di Korea selatan maka saksi-saksi dan bukti-bukti juga berada di korea selatan oleh karena itu demi rasa keadilan dan untuk mencari keadilan yang sesungguhnya berdasarkan ketuhanan yang maha esa maka sudah sewajarnya apabila gugatan Penggugat diajukan di korea selatan tempat tergugat berdomicili dan tempat kejadian pertengkaran itu terjadi (menurut penggugat), maka dari itu gugatan harus di Tolak;

11. Bahwa tidak benar posita gugatan Penggugat nomor 9 (*sembilan*), dalil hukum ini adalah merupakan pengulangan dari dalil hukum sebelumnya, dan tergugat tetap dalam jawabanya;

12. Bahwa tidak benar posita gugatan Penggugat nomor 10 (*sepuluh*) karena yang benar dan senyatanya terjadi dan ini di luar akal sehat tergugat dimana pada saat itu bulan Mei tahun 2022 Penggugat ketahuan selingkuh dan semua itu terjadi diluar akal sehat tergugat, kenapa Penggugat masih harus selingkuh ? niat awal Tergugat dan Penggugat bekerja ke luar negeri jauh ke negeri jiran merantau meninggalkan rumah anak dan keluarga serta saudara bertahun tahun lamanya di negeri orang, susah senang berdua mengadu nasib demi masa depan, akan tetapi justru cinta kasih tergugat kepada penggugat dan pengorbanan tergugat disia-siakan oleh penggugat, apabila saat ini detik ini Penggugat memutar balikan fakta yang sesungguhnya dengan mengajukan dalil-dalil yang seolah-olah tergugatlah yang selingkuh di meja Pengadilan Agama Demak, oleh karena itu demi rasa keadilan dan mempertahankan keluarga tergugat rela pulang ke Indonesia ini untuk hadir disidang Pengadilan Agama Demak untuk menceritakan hal yang sebenarnya;

13. Bahwa disamping itu Tergugat pergi meninggalkan kontrakan Penggugat disebabkan karena Tergugat telah habis masa tinggalnya di korea (over stay) sehingga Tergugat harus pindah tempat dan

Halaman 10 dari 85 halaman Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekerja juga pindah pindah karena apabila diketahui oleh polisi setempat tergugat pasti ditangkap dan atas pindahan tempat tergugat telah seijin dan diketahui Penggugat;

14. Bahwa atas hal ini justru Penggugat tidak prihatin dan tidak merasa iba kepada Tergugat sebagai suaminya malah Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain WNI yang berada di xxxxx xxxxxxx yakni laki-laki dari Kabupaten Cilacap;

15. Bahwa benar setelah kejadian perselingkuhan itu terjadi dan diketahui oleh Tergugat, Tergugat menasehati Penggugat dengan baik-baik dan penggugat mengajak pulang Penggugat akan tetapi Penggugat menolaknya dan justru Penggugat pergi membawa semua buku tabungan keluarga dan meninggalkan Tergugat tanpa seijin Tergugat;

16. Bahwa tidak benar posita gugatan Penggugat nomor 11 (*sebelas*), semua perkataan Penggugat adalah fitnah dan bohong semua,

17. Bahwa tidak benar posita gugatan Penggugat nomor 12 (*dua belas*), karena pertengkaran terjadi di Luar negeri dan tidak ada keluarga yang mengetahui hal tersebut apalagi sampai mendamaikan dan keluarga yang mana yang Penggugat maksud ?

18. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat nomor 13 (*tiga belas*), Tergugatanggapi sebagai berikut:

- Bahwa dalil hukum ini sangat tidak realistis dan bertentangan dengan dalil hukum gugatan Penggugat sebelumnya karena dalam dalil hukum gugatan penggugat sebelumnya Penggugat menyampaikan gugatan karena faktor ekonomi sedangkan saat ini gugatan penggugat menyampaikan gaji Tergugat yang sangat fantastis, oleh karena itu maka Tergugat menolaknya karena Penggugat tidak konsisten dengan gugatnya;
- Bahwa perlu tergugat sampaikan kepada majelis hakim setelah kejadian itu pada bulan Mei 2022 pada saat Penggugat ketahuan selingkuh di saat Tergugat over stay, tergugat susah mencari kerjaan pindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain dan justru Penggugat

Halaman 11 dari 85 halaman Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar orang korea untuk melaporkan ke polisi dan menangkap Tergugat agar dipulangkan karena ilegal di negara tersebut, bagaimana mungkin tergugat bisa membayar nafkah iddah dan muth'ah sebagaimana tuntutan Penggugat sedangkan buka tabungan atm dibawa semua oleh Penggugat;

19. Bahwa Tergugat menolak keras terhadap posita gugatan Penggugat nomor 14 (*empat belas*), Tergugatanggapi sebagai berikut: bahwa yang dimaksud Penggugat nafkah terutang (madliyah) yang bagaimana, sedangkan sejak awal pernikahan sampai Tergugat bekerja diluar negeri Tergugat selalu memberi dan mengirimkan uang kepada Penggugat dan kemudian pada tahun 2006 Penggugat menyusul tinggal bersama di Luar negeri hidup bersama satu rumah, bagaimana menurut yang mulia majelis hakim apakah masuk akal jika Penggugat meminta nafkah terutang sejak bulan juli 2010...?

20. Bahwa atas gugatan Pengugat Tergugat tidak akan membayar dan tidak sanggup karena saat ini Tergugat tidak bekerja dan ini baru mengurus surat-surat untuk kembali ke korea selatan untuk bekerja

21. Bahwa perlu Tergugat sampaikan bahwa senyatanya dan sejatinya setelah perselingkuhan itu Penggugat tanpa pamit pamit tergugat (nuzuz) telah pergi dan tinggal bersama laki-laki lain;.

22. Bahwa tergugat menolak terhadap posita gugatan Penggugat nomor 15 (*lima belas*) karena dalil hukum tergugat mengadama-gada dan memutar balikan fakta yang sebenarnya,

23. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat nomor 16 (*enam belas*), Tergugatanggapi sebagai berikut bahwa memang atas hal tersebut diatas karena ulah dari Penggugat sendiri dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, akan tetapi terkait dengan tuntutan Penggugat berdasarkan jawaban- jawaban Tergugat maka tuntutan Penggugat mohon untuk ditolak.

Halaman 12 dari 85 halaman Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa meskipun demikian Tergugat masih ingin mempertahankan perkawinan dan keutuhan rumah tangga. Tergugat masih berharap pada saatnya nanti Penggugat akan sadar dan kembali kepada Tergugat dan merawat anak secara Bersama-sama.
25. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat untuk selebihnya.

## DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa secara mutatis mutandis Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Demak agar dalil-dalil yang tertera dalam konpensi dianggap termuat dan terbaca kembali dalam Rekonpensi ini;
2. Bahwa dalam Rekonpensi ini Tergugat konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Penggugat konpensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi Menolak gugatan cerai gugat Tergugat Rekonpensi karena Penggugat Rekonpensi/Tergugat masih ingin bersatu dengan Tergugat Rekonpensi demi mempertahankan rumah tangga dan keluarga serta ingin membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mempunyai harta gono gini berupa:

1. Bangunan rumah permanen dinding kayu, alas kramik yang berdiri ditanah hibah dari orang tua Tergugat rekonpensi kemudian direnovasi pada bulan Oktober 2005 menghabiskan dana sekitar Rp. 40.000.000,- lebih lalu ditambah bangunan rumah belakang menghabiskan dana sekitar Rp. 25.000.000,- yang terletak di -Kab. Demak dengan ukuran 11x 20 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : rumah putri pak basar  
Sebelah Selatan : jalan cor  
Sebelah Barat : rumah pak mat damuji

Halaman 13 dari 85 halaman Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Timur : rumah cicik rahayu

2. Dua bidang tanah yang dibeli dari adik ipar (-) Tergugat Rekonpensi dan mertua (Mu'arofah) masing-masing berukuran 11x20 m dan 11 x22 m yang keduanya berada disebelah Timur/berjajar dengan tanah hibah dari mertua Tergugat Rekonpensi dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : rumah putri pak basar

Sebelah Selatan : jalan cor

Sebelah Barat : rumah pak mat damuji

Sebelah Timur : rumah cicik rahayu

3. Bangunan rumah yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo perumahan Bale agung blok B NO. 03 Kel. Kaligelang Kec. Taman, Pemalang Jawa tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : rumah pak agus setiawan

Sebelah Selatan : rumah pak beri plato

Sebelah Barat : dinding pagar perumahan

Sebelah Timur : jalan utama perumahan

4. Sebidang tanah pekarangan untuk bengkel seluas kurang 8 x 17,5 m2 di Jl. Ungaran Desa Mulyoharjo Wanarejan Selatan, Kec. Taman Kab. Pemalang;

5. Sebidang Tanah sawah 375 m2 yang berada di Desa Sitemu Kec. Taman Kab. Pemalang jawa tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : sawah pak warsito

Sebelah Selatan : sawah pak persier

Sebelah Barat : sawah pak sunar

Sebelah Timur : sawah pak kasmito

Halaman 14 dari 85 halaman Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Dmk





6. Empat kapling kebun sawit (satu kapling seluas 2 hektar) yang berada di Kel. Tanjung Kerang, Babat Supat, Musi Banyuasin xxxxxxxxx dengan catatan:

- satu kapling (jumlah pohon sawit sedikit) dijual oleh PENGUGAT/Penggugat seharga Rp. 120.000.000,-
- satu kapling terdampak proyek jalan tol lintas Palembang
- dua kapling lagi belum terjual (dengan jumlah pohon sawit lebih banyak).

Adapun kapling yang masih ada:

➤ Philip 21, 2 kapling dengan luas masing-masing 2 hektar dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : hutan kayu glam

Sebelah Selatan : jalan

Sebelah Barat : kebun milik ibu nur

Sebelah Timur : kebun milik pak nasir

➤ Philip 18, 1 kapling dengan luas 2 hektar dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : kebun milik pak nain

Sebelah Selatan : kebun milik pak nain

Sebelah Barat : jalan

Sebelah Timur : jalan

➤ Philip 3, 1 kapling dengan luas 2 hektar dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : jalan

Sebelah Selatan : jalan batas philip 1

Sebelah Barat : kebun milik h. Karimun

Sebelah Timur : kebun milik h. hasyim

Halaman 15 dari 85 halaman Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kartu KB-KB Seharga Rp. 100.000.000,- yang berada di PT. Arisa Mandiri Pratama, di jalan raya karangawen km. 20 semarang, waruk karangawen demak yang saat ini dipakai sementara oleh Muhamad Mahroni/ paman PENGUGAT (Penggugat konpensi/Tergugat Rekonpensi).

8. Tabungan berbentuk emas kurang lebih sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

9. Barang-barang isian rumah di Bale Agung pemalang kurang lebih sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

10. Tabungan yang seluruhnya dibawa Tergugat Rekonpensi selama di korea dan di Indonesia sebesar Rp, 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah).

5. Bahwa untuk menjamin supaya tanah obyek sengketa tidak dipindah tangankan kepada pihak lain maka perlu dilakunan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*);

6. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat Rekonpensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat Rekonpensi bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan uraian Jawaban dan gugatan Rekonpensi tersebut diatas, maka Penggugat Rekonpensi / tergugat dalam konpensi mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara nomor :1409/Pdt.G/2023/PA.Dmk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **PRIMER**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya
2. Menolak gugatan cerai gugat Penggugat seluruhnya
3. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

Halaman 16 dari 85 halaman Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak dari Penggugat Rekonpensi atas harta gono-gini berupa:

1. Bangunan rumah permanen dinding kayu, alas kramik yang berdiri ditanah hibah dari orang tua Tergugat Rekonpensi kemudian direnovasi pada bulan oktober 2005 habis dana sekitar Rp. 40.000.000,- lebih lalu ditambah bangunan rumah belakang habis dana sekitar Rp. 25.000.000,- yang terletak di -Kab. Demak dengan ukuran 11x 20 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : rumah putri pak basar  
Sebelah Selatan : jalan cor  
Sebelah Barat : rumah pak mat damuji  
Sebelah Timur : rumah cicik rahayu

2. Dua bidang tanah yang dibeli dari adik ipar (-) Penggugat Rekonpensi dan mertua (Mu'arofah) masing-masing berukuran 11x20 m dan 11 x22 m yang keduanya berada disebelah Timur/berjajar dengan tanah hibah dari mertua Tergugat Rekonpensi/Pemohon Rekonpensi;

Sebelah Utara : rumah putri pak basar  
Sebelah Selatan : jalan cor  
Sebelah Barat : rumah pak mat damuji  
Sebelah Timur : rumah cicik rahayu

3. Bangunan rumah yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo perumahan Bale agung blok B NO. 03 Kel. Kaligelang Kec. Taman, Pemalang Jawa tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : rumah pak agus setiawan  
Sebelah Selatan : rumah pak beri plato  
Sebelah Barat : dinding pagar perumahan

Halaman 17 dari 85 halaman Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Dmk



Sebelah Timur : jalan utama perumahan

4. Sebidang tanah pekarangan untuk bengkel seluas kurang 8 x 17,5 m<sup>2</sup> di Jl. Ungaran Desa Mulyoharjo Wanarejan Selatan, Kec. Taman Kab. Pemalang;

5. Sebidang Tanah sawah 375 m<sup>2</sup> yang berada di Desa Sitemu Kec. Taman Kab. Pemalang jawa tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : sawah pak warsito

Sebelah Selatan : sawah pak persier

Sebelah Barat : sawah pak sunar

Sebelah Timur : sawah pak kasmito

6. Empat kapling kebun sawit (satu kapling seluas 2 hektar) yang berada di Kel. Tanjung Kerang, Babat Supat, Musi Banyuasin xxxxxxxxx dengan catatan:

- satu kapling (jumlah pohon sawit sedikit) dijual oleh PENGGUGAT/penggugat seharga Rp. 120.000.000,-
- satu kapling terdampak proyek jalan tol lintas Palembang
- dua kapling lagi belum terjual (dengan jumlah pohon sawit lebih banyak).

Adapun kapling yang masih ada:

- Philip 21, 2 kapling dengan luas masing-masing 2 hektar dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : hutan kayu glam

Sebelah Selatan : jalan

Sebelah Barat : kebun milik ibu nur

Sebelah Timur : kebun milik pak nasir

- Philip 18, 1 kapling dengan luas 2 hektar dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 18 dari 85 halaman Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Dmk



Sebelah Utara : kebun milik pak nain

Sebelah Selatan : kebun milik pak nain

Sebelah Barat : jalan

Sebelah Timur : jalan

➤ Philip 3, 1 kapling dengan luas 2 hektar dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : jalan

Sebelah Selatan : jalan batas philip 1

Sebelah Barat : kebun milik h. Karimun

Sebelah Timur : kebun milik h. hasyim

7. Kartu KB-KB Seharga Rp. 100.000.000,- yang berada di PT. Arisa Mandiri Pratama, di jalan raya karangawen km. 20 semarang, waruk karangawen demak yang saat ini dipakai sementara oleh Muhamad Mahroni/ paman PENGGUGAT (Penggugat konpensasi/Tergugat Rekonpensasi).

8. Tabungan berbentuk emas kurang lebih sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

9. Barang-barang isian rumah di Bale Agung pemalang kurang lebih sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

10. Tabungan yang seluruhnya dibawa Tergugat Rekonpensasi selama di korea dan di Indonesia sebesar Rp. 2.700.000.000 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah).

5. Mengabulkan permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslaaq*) terhadap obyek yang sekarang menjadi sengketa tersebut diatas;

6. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap hari jika Tergugat Rekonpensasi lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Halaman 19 dari 85 halaman Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Dmk



7. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**SUBSIDER**

Ataupun Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex Equo et Bono*).

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan replik dan jawaban eksepsi dan jawaban dalam rekonvensi tertanggal 9 Mei 2023 sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

1. Bahwa Penggugat menanggapi eksepsi Tergugat maka Penggugat memberikan jawaban bahwa gugatan Penggugat sudah benar dalam menyebut identitas Tergugat bernama TERGUGAT dan seterusnya;
2. Bahwa gugatan Penggugat yang semula surat panggilan untuk Tergugat yang telah dikirim ke Negara xxxxx xxxxxxxx akhirnya ditarik kembali karena Tergugat sudah kembali lagi ke Indonesia dan telah datang ke Pengadilan Agama Demak untuk hadir di persidangan disamping itu pula sesuai identitas KTP. Tergugat beralamat di xxxx xxxxxxxx, -, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx; sehingga tidak ada alasan Tergugat untuk menolak gugatan tersebut;
3. Bahwa identitas Tergugat sangat jelas dan tidak ada yang kabur sehingga eksepsi Tergugat wajib ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak;
4. Bahwa Penggugat juga keberatan atas jawaban Tergugat yang salah fatal secara hukum karena telah menyebut perihal; eksepsi dan jawaban telah ditujukan kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara No. 1409/Pdt.G/ 2023/ PA. Dmk. kerana faktanya tidak ada perkara no. 1409 dalam tahun 2023 sehingga yang benar adalah nomor perkara 1409/Pdt.G/2022/ PA. Dmk, dalam tahun 2022 bukan tahun 2023, sehingga dengan demikian perihal eksepsi dan jawaban Tergugat menjadi kabur dan tidak memiliki nilai eksepsi dan jawaban sehingga wajib ditolak oleh majelis hakim yang menyidangkan perkara ini;

**Tentang Kompetensi Relatif**

1. Bahwa Penggugat sudah benar dalam mengajukan gugatannya

Halaman 20 dari 85 halaman Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Dmk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu di Pengadilan Agama Demak, ditempat Tergugat karena Tergugat sudah kembali ke Indonesia dan alamat sesuai KTP. Tergugat di xxxxxxxxxx xxxxx sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat untuk menolaknya;

2. Bahwa eksepsi Tergugat wajib ditolak oleh Majelis Hakim karena tidak berdasar hukum;

### Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan semula dan menolak seluruh dalil-dalil/jawaban-jawaban Tergugat, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas kebenarannya oleh Penggugat;

2. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat pada angka 4 tidak benar. Yang benar adalah tetap pada gugatan semula, karena pada tahun 2006 Penggugat masih berada di Indonesia sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat melalui komunikasi handphone mengenai nafkah kurang karena Tergugat ketika berada di Korea selatan, hanya mengirimkan uang pas-pasan sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga akibatnya seringkali Penggugat kekurangan uang dan harus berhutang ke tetangga dan bahkan meminta bantuan ke orangtua Penggugat sehingga hal tersebut menjadikan pertengkaran secara terus menerus;

3. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat pada angka 5 tidak benar. Yang benar adalah tetap pada gugatan semula, karena pada bulan September tahun 2006 Penggugat masih berada di Indonesia, karena Penggugat berangkat menuju ke Korea selatan itu bulan September 2010, jadi tidak benar tahun 2006 Penggugat di luar negeri;

4. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat pada angka 6 tidak benar. Yang benar adalah tetap pada gugatan semula, karena pada saat tahun 2010 Penggugat selama bekerja di Korea selatan, justru Tergugat tidak memberi nafkah ke Penggugat dan bahkan seringkali Tergugat meminta uang ke Penggugat sehingga menimbulkan pertengkaran secara terus menerus; sedangkan bisa membeli aset itu sumber keuangannya berasal

Halaman 21 dari 85 halaman Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Penggugat semata, bukan dari Tergugat; sehingga tidak benar jawaban tergugat yang mengada-ngada;

5. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat pada angka 7 tidak benar. Yang benar adalah tetap pada gugatan semula, karena Penggugat tidak memiliki uang milyaran yang dituduhkan Tergugat dan itu hanya karangan cerita yang tidak benar dan tidak sesuai fakta. Tidak ada tabungan dari Tergugat karena uangnya Tergugat dihabiskan sendiri tanpa sepengetahuan Penggugat;

6. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat pada angka 8 tidak benar. Yang benar adalah tetap pada gugatan semula, karena faktanya ibunya tergugat ikut campur masalah rumah tangga penggugat dengan Tergugat sehingga menjadikan Penggugat dengan Tergugat bertengkar terus;

7. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat pada angka 9 tidak benar. Yang benar adalah tetap pada gugatan semula, karena faktanya meskipun Tergugat bekerja di luar negeri sejak tahun 2002 akan tetapi tidak mendapatkan apa-apa karena Tergugat hanya membayar hutangnya Tergugat disamping juga boros soal keuangan dan bahkan Tergugat seringnya meminta ke Penggugat karena gajinya Tergugat lebih kecil dari pada gajinya Penggugat;

8. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat pada angka 10 tidak benar. Yang benar adalah tetap pada gugatan semula, karena kejadiannya pertengkarannya itu sebelumnya ketika Penggugat berada di Indonesia, dilanjutkan pertengkarannya di Korea selatan sehingga Penggugat akan membuktikannya nanti di persidangan, sedangkan jawaban Tergugat tentang pengajuan gugatan di Negara xxxxx xxxxxxx itu jelas mengada-ada dan Tergugat tidak faham hukum karena Negara Indonesia tidak mempunyai Pengadilan di negara Korea selatan, tidak memiliki yurisdiksi hukum di Negara Korea selatan sehingga jawaban Tergugat wajib ditolak oleh majelis hakim;

9. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat pada angka 11 tidak benar. Yang benar adalah tetap pada gugatan semula,

10. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat pada angka 12 tidak benar. Yang benar adalah tetap pada gugatan semula, karena kejadiannya

Halaman 22 dari 85 halaman Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Dmk



terjadi pada bulan Mei 2022 ketika itu Tergugat meminta HP milik Penggugat akan tetapi Penggugat menolaknya sehingga Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga ke Penggugat dan bahkan Tergugat akan membunuh Penggugat sehingga menjadikan pertengkaran secara terus menerus; dan jawaban tergugat yang menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain itu merupakan pengakuan adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan merupakan bukti yang sempurna yang tidak terbantahkan lagi.

11. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat pada angka 13 tidak benar. Yang benar adalah Tergugat berpindah pindah tempat tanpa seijin Penggugat, Tergugat dikejar-kejar polisi karena Tergugat telah melakukan KDRT terhadap Penggugat dan hendak membunuh Penggugat sehingga membahayakan nyawa Penggugat sehingga di Negara Korea sangat menjunjung tinggi hukum dan melindungi kaum perempuan, maka Tergugat di cari Polisi; apalagi Tergugat telah memakai identitas palsu yakni menggunakan paspor atas nama TERGUGAT Yaitu menggunakan nama Paman penggugat yang bernama TERGUGAT; wajahnya TERGUGAT, akan tetapi namanya TERGUGAT;

12. Bahwa ketika Tergugat menggunakan identitas palsu bernama TERGUGAT maka Tergugat tidak dapat memberi kuasa ke Pengacara melalui KBRI karena akan ketahuan dan akan dideportasi dan saat ini namanya sudah *diblecklis* sehingga Tergugat sudah tidak dapat masuk ke negara Korea selatan; dan bahkan saat sekarang jika tergugat ingin dilaporkan ke pihak berwajib maka akan dapat diproses hukum dan dapat dipidana;

13. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat pada angka 14 dan 15 tidak benar. Yang benar adalah Penggugat tidak selingkuh dengan laki-laki lain dengan orang cilacap; dan Penggugat juga tidak membawa buku tabungan milik Tergugat, karena telah dipegang sendiri oleh tergugat;

14. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat pada angka 16 tidak benar. Yang benar adalah tetap seperti gugatan semula, dan justru Tergugat yang berbohong;



15. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat pada angka 17 tidak benar. Yang benar adalah tetap seperti gugatan semula; pihak keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui nasehat video call grup 4 orang yaitu adik penggugat (cicik), mas Pir, Penggugat, dan tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati oleh adik penggugat maupun mas pir (putranya bu De di xxxxxxxx), akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tidak mau rukun kembali dengan Tergugat; dan Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan tergugat;

16. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat pada angka 18 tidak benar. Yang benar adalah tetap seperti gugatan semula; Penggugat tetap menuntut mut'ah, nafkah iddah, nafkah lampau, karena sesuai dengan hak-hak penggugat dan dilindungi secara hukum, sehingga menolak seluruh jawaban tergugat;

17. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat pada angka 19 tidak benar. Yang benar adalah tetap seperti gugatan semula; Penggugat tetap menuntut nafkah lampau, karena faktanya sejak juli 2010 hingga sekarang, tergugat tidak pernah memberi nafkah ke Penggugat sehingga sesuai dengan hak-hak penggugat maka tergugat wajib memberikan nafkah terhutang ke Penggugat

18. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat pada angka 20, 21, 22, 23, 24, 25 tidak benar. Yang benar adalah tetap seperti gugatan semula; Penggugat tetap menuntut hak-hak Penggugat,

**DALAM REKONPENSİ**

1. Bahwa seluruh hal-hal yang telah terurai dalam konpensi secara mutaties mutandies termasuk pula dalam hal Rekonpensi;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tidak dapat dipertahankan lagi;

3. Bahwa menanggapi gugatan rekonpensi angka 4 mengenai harta gono gini maka Tergugat rekonpensi menolak adanya gugatan harta bersama untuk dicampur dalam perkara perceraian ini, karena

Halaman 24 dari 85 halaman Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan surat dari Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang petunjuk Tehnis Buku II Edisi Revisi tahun 2013, mengenai Pedoman pelaksanaan Tugas dan administrasi peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI pada halaman 162 No.10 tentang harta bersama, huruf a) Gugatan bersama sedapat mungkin diajukan setelah terjadinya perceraian;

4. Bahwa pedoman buku dari Mahkamah tersebut sebagai bentuk pedoman bagi hakim di Lingkungan peradilan agama dengan tujuan agar tidak menyulitkan bagi pencari keadilan, untuk itu Tergugat rekonsensi tetap menolak adanya seluruh gugatan harta gono gini tersebut. Apalagi perkara cerai ini sudah terlalu lama hampir ada 1 tahun. Untuk itu Penggugat mohon agar majelis hakim menyelesaikan perkara perceraian ini terlebih dahulu; sehingga setelah bercerai, baru gugatan harta bersama dapat diajukan kembali ke pengadilan Agama Demak;

5. Bahwa menanggapi gugatan harta bersama angka 4, sebagai berikut;

6. Bahwa obyek sengketa angka 4. 1) dan 2) tergugat rekonsensi keberatan karena obyek tersebut sudah dijual bersama Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa obyek sengketa angka 4. 3) tidak jelas ukurannya sehingga kabur dan batal demi hukum;

8. Bahwa obyek sengketa angka 4. 4) tidak jelas batas-batasnya sehingga kabur dan batal demi hukum;

9. Bahwa obyek sengketa angka 4. 5) tidak jelas status tanahnya apakah sudah bersertifikat atau belum ? jika sudah, nomor berapa ? atau masih letter C? nomor persil berapa ?, sehingga kabur dan batal demi hukum;

Halaman 25 dari 85 halaman Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa obyek sengketa angka 4. 6) tidak jelas status tanahnya apakah sudah bersertifikat atau belum ? sehingga kabur dan batal demi hukum;

11. Bahwa obyek sengketa angka 4. 7) Tergugat rekonsensi keberatan karena tidak pernah memiliki obyek KB-KB dan itu murni milik ayah Tergugat rekonsensi dan sudah dibeli oleh TERGUGAT. sehingga kabur dan batal demi hukum;

12. Bahwa obyek sengketa angka 4. 8) tergugat rekonsensi keberatan karena tidak ada rincian ukuran emasnya sehingga kabur dan batal demi hukum; ;

13. Bahwa obyek sengketa angka 4. 9) tergugat rekonsensi keberatan karena tidak ada rincian barang apa saja sehingga kabur dan batal demi hukum; ;

14. Bahwa obyek sengketa angka 4. 10) tergugat rekonsensi keberatan karena tidak ada rincian uangnya dari mana ? di bank apa? sehingga gugatan kabur dan batal demi hukum;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

Menolak seluruh eksepsi Tergugat

## PRIMER :

## DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akte cerai, berupa:

Halaman 26 dari 85 halaman Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1) Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
- 2) Mut'ah (tukon tresno) sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- 3) Nafkah terhutang (madliyah) selama 12 tahun (144 bulan) sebesar Rp.1.440.000.000. ( satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Demak untuk menahan akte cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;

**DALAM REKONPENSI**

- Menolak seluruh gugatan Penggugat rekonpensi untuk seluruhnya;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat

**SUBSIDAIR :**

- Atau Apabila Pengadilan Agama Demak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa, atas replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada eksepsinya, jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi, karena itu untuk persidangan jawab menjawab dianggap cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pada persidangan tanggal 20 Juni 2023 telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3321025605830005 tanggal 24 Mei 2018, atas nama PENGGUGAT, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, (P.1);
2. Fotokopi Paspor Nomor C2721168, tertanggal 10 Agustus 2021, atas nama PENGGUGAT, dikeluarkan KBRI Seoul, (P.2);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 103/18/V/2000, tertanggal 19 Mei 2000 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangawen, xxxxxxxxxx xxxxx, (P-2).

4. Fotokopi gambar luka badan (tangan dan kaki) (P.4);

Bahwa surat bukti berupa fotokopi yang bertanda P-1 dan P-3 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sedangkan bukti P-2 meskipun tidak dicocokkan dengan aslinya akan tetapi tidak dibantah oleh Tergugat, adapaun terhadap bukti P-4 Tergugat menolak dengan alasan bahwa gambar tersebut tidak jelas gambar apa dan siapa;

## B. Bukti Saksi

1. -, umur 25 tahun, Agama Islam, di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat dan Tergugat bernama TERGUGAT adalah suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah bulan Mei tahun 2000 dan telah dikaruniai satu orang anak dan sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat semula tinggal bersama orang tua Penggugat, beberapa tahun kemudian menempati rumah sendiri di xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah tersebut sebelum berangkat kerja ke Korea;
- Bahwa pada tahun 2002 Tergugat pergi ke Korea bekerja sebagai TKI. selanjutnya sekitar 4 tahun kemudian Penggugat menyusul pergi ke Korea sebagai TKW.
- Bahwa pada tahun 2006 Tergugat pulang ke rumah (cuti), kemudian pada tahun 2007 Tergugat berangkat lagi ke Korea dengan menggunakan nama Mahroni, lalu pada tahun 2010 Tergugat cuti lagi dan pulang ke rumah kumpul bersama isterinya (Penggugat);
- Bahwa sekarang ini, posisi Penggugat masih di Korea sedangkan Tergugat sudah pulang ke Indonesia;

Halaman 28 dari 85 halaman Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2006 (ketika Tergugat cuti 1 pulang dari Korea) antara Penggugat dengan Tergugat justeru mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering mendengar pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena masalah kekurangan ekonomi dan saling cemburu yang berlebihan dan kecemburuan Penggugat tersebut disebabkan karena pernah ada kiriman nyasar ke HP. Penggugat berupa kata-kata mesra dari Tergugat kepada wanita lain;
- Bahwa pertengkaran tersebut terus terjadi ketika keduanya sudah sama-sama bekerja di Korea dan saksi mengetahuinya karena saksi dikirim oleh Penggugat rekaman peristiwa pertengkaranya lewat voice not dan terakhir dikirim pada bulan Mei tahun 2022 ;
- Bahwa sekarang ini Penggugat masih di Korea sedangkan Tergugat pada tanggal 10 Maret 2023 pulang ke Indonesia dan sekarang tinggal di tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebelum Penggugat pergi ke Korea, yaitu dari tahun 2002 sampai tahun 2006 Tergugat sering kirim kepada Penggugat hampir setiap bulannya sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) hingga Penggugat dan Tergugat punya asset-aset berupa tanah dan pekarangan;

**2. SAKSI 2**, umur 43 tahun, di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat dan Tergugat bernama TERGUGAT adalah suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sudah sekitar 23 tahun lamanya dan telah dikaruniai satu orang anak sekarang tinggal bersama Tergugat;

Halaman 29 dari 85 halaman Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat semula tinggal bersama orang tua Penggugat, beberapa tahun kemudian menempati rumah sendiri di xxxx xxxxxxxx;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2006 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah mendengar pertengkaran tersebut di rumah saksi;
  - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena masalah kekurangan ekonomi (kiriman nafkah dari Tergugat kurang) dan saling menuduh berselingkuh;
  - Bahwa Penggugat pernah datang ke rumah saksi sambil menangis yang katanya Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
  - Bahwa pada tahun 2007 Tergugat pulang dari Korea yang katanya hanya cuti 1 bulan dan setahu saksi saat itu tidak ada pertengkaran;
  - Bahwa kemudian pada tahun 2010 Penggugat menyusul ikut bekerja di Korea sebagai TKW.;
  - Bahwa sekarang Tergugat sudah pulang ke rumah dan pernah bermain ke rumah saksi yang kemudian memperlihatkan video perselingkuhan antara Penggugat dengan laki-laki lain, lalu saksi menasehati Tergugat akan tetapi tidak bisa;
  - Bahwa sekarang Tergugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga masih sering berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi layaknya suami- isteri;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa sebelum Penggugat pergi ke Korea, yaitu dari tahun 2002 sampai tahun 2006 pekerjaan Penggugat sebagai Ibu rumah tangga;
  - Bahwa selama Tergugat bekerja di Korea pernah memperbaiki rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat;
3. -, umur 45 tahun, di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 30 dari 85 halaman Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu paman Penggugat dan Tergugat bernama TERGUGAT adalah suami Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sudah sekitar 23 tahun lamanya dan telah dikaruniai satu orang anak sekarang tinggal bersama Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat semula tinggal bersama orang tua Penggugat, beberapa tahun kemudian menempati rumah sendiri di xxxx xxxxxxxx;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis akan tetapi sekarang sudah tidak lagi harmonis karena sering berselisih dan bertengkar akan tetapi saksi tidak pernah mendengar/ melihat sendiri pertengkaran keduanya;
  - Bahwa akan tetapi Tergugat pernah kirim SMS kepada saksi yang isinya Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, lalu pada bulan September tahun 2022 Penggugat bertelephon lagi kepada saksi yang katanya rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan meminta sawah / kebonnya yang ada di xxxxxxxxxx untuk dijual;
  - Bahwa saksi pernah bervideo call bertiga yaitu saksi, Penggugat dan Tergugat yang kemudian keduanya bertengkar dan saling menuduh berselingkuh;
  - Bahwa yang menyambungkan saksi bermain video call bertiga tersebut adalah Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;
  - Bahwa sesuai permintaan Penggugat tersebut sawah dan kebon mereka sudah saksi jual dengan sepengetahuan Penggugat dan Tergugat melalui video call terus uangnya saksi transfer kepada Penggugat Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan kepada Tergugat sebesar Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
4. -, umur 28 tahun, di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 31 dari 85 halaman Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dekat dengan Penggugat dan Tergugat bernama TERGUGAT adalah suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2000 dan telah dikaruniai satu orang anak sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat semula tinggal bersama orang tua Penggugat, beberapa tahun kemudian menempati rumah sendiri di xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2006 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah mendengar/ melihat sendiri pertengkaran keduanya;
- Bahwa Tergugat pada tahun 2006 pulang cuti 1 bulan lalu berangkat ke Korea lagi dan pada tahun 2010 Penggugat pergi menyusul Tergugat bekerja di Korea;
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2022 waktu sore hari, saksi bermain ke rumah saksi 1, lalu saksi melihat Penggugat sedang voice not dengan saksi 1 yang saat itu Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat disebabkan karena keduanya saling menuduh berselingkuh dengan orang lain;
- Bahwa Tergugat pada bulan Maret 2023 pulang ke rumah hingga sekarang akan tetapi hubungan antara Tergugat dengan keluarga Penggugat masih ada komunikasi yaitu Tergugat masing sering bermain kerumah keluarga Penggugat yang ada di Jeragung
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksinya tersebut, Pengugat membenarkan dan menerimanya selanjutnya menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa selanjutnya Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti bantahannya sebagai berikut:

### A. Bukti Surat

Halaman 32 dari 85 halaman Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Dmk





1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3321021904790001 tanggal 10 Maret 2023, atas nama TERGUGAT, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan diberi tanggal serta ditandai dengan (T.1);
2. Fotokopi kutipan Akta nikah Nomor 103/18/V/2000 tertanggal 19 Mei 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Demak (T.2);
3. Fotokopi screenshot HP. Foto bersama antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 14 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 17 April 2011 (T.3);
4. Fotokopi screenshot HP. Foto bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diunggah di facebook milik Penggugat pada tanggal 5 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019 (T.4);
5. Fotokopi screenshot HP. Berupa chattingan antara Penggugat dengan Tergugat (T.5);
6. Fotokopi screenshot chattingan antara Penggugat dengan laki-laki idaman lain yang bernama Fendy orang asli Boyolali tanggal 27 Maret 2022 (T.6);

Bahwa terhadap surat bukti yang bertanda T-1 dan T-2 oleh Tergugat telah ditunjukkan aslinya dan ternyata sesuai, sedangkan surat bukti yang bertanda T-3, T-4, T-5 dan T-6 oleh Tergugat tidak ditunjukkan aslinya dan semua alat bukti tersebut telah bermeterai cukup;

**B. Bukti Saksi**

1. -, umur 55 tahun, Agama Islam, di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat/ anak menantu saksi;
  - Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, sewaktu mereka di Korea anak tersebut ikut Paman Tergugat yang bernama Tulus di Pemalang dan sekarang setelah Tergugat pulang anak tersebut tinggal bersama Tergugat;

Halaman 33 dari 85 halaman Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Dmk



- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sekitar 2 tahun 6 bulan lamanya kemudian rumah tersebut oleh orang tuanya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kemudian Tergugat bekerja di Korea sebagai TKI dan sekitar 8 tahun kemudian Penggugat pergi menyusul Tergugat bekerja di Korea hingga sekarang;
- Bahwa sebelum menyusul ke Korea pekerjaan Penggugat sebagai Ibu rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi, selama di Korea keduanya tinggal serumah dan rumah tangganya baik-baik saja atau tidak ada masalah akan tetapi anak Penggugat dan Tergugat perah bilang yang katanya Penggugat meminta cerai dari Tergugat;
- Bahwa selama di Korea, Tergugat pernah kirim uang kepada Penggugat untuk memperbaiki rumah yang ditempati Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat bekerja di Korea juga pernah kirim uang untuk dibelikan tanah pekarangan dan sawah milik keluarga Penggugat;
- Bahwa sekarang ini Penggugat masih di Korea sedangkan Tergugat sudah pulang dan sering bermain ke rumah saksi;

2. -, umur 47 tahun, Agama Islam, di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat dan Penggugat adalah isteri Tergugat;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, semula anak tersebut tinggal bersama saksi sekitar 3 tahun (hingga lulus STM.) sekarang setelah Tergugat pulang dari Korea anak tersebut ikut Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian rumah tersebut oleh orang tua Penggugat diberikan kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi. rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik-baik saja;

Halaman 34 dari 85 halaman Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bekerja di Korea sejak tahun 2002 sedangkan Penggugat bekerja di Korea sejak bulan Oktober tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat di Korea bekerja di satu pabrik dan tinggal disatu Apartemen;
- Bahwa kata anak Tergugat dan Penggugat, Tergugat dengan Penggugat sejak sebelum bulan Puasa tahun 2023 ini sudah tidak rukun lagi disebabkan karena Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, yang kemudian setelah saksi dengar cerita anak tersebut lalu saksi menelphon Penggugat menasehati agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi jawab Penggugat supaya saksi tidak usah ikut campur urusan rumah tangganya
- Bahwa sewaktu di Korea, Tergugat pernah kirim uang kepada Penggugat untuk membeli tanah yang merupakan bagian saksi dari orang tua yang ada di Jragung, lalu saksi pada tahun 2010 pindah ke Pemalang hingga sekarang;
- Bahwa pada tahun 2013, Penggugat pernah pulang ke rumah selama 1 bulan dan Tergugat pada tahun 2017 juga pernah pulang ke rumah selama 1 bulan;
- Bahwa pada bulan April tahun 2022 saksi melihat di facebook Penggugat ada posttingan Penggugat berpelukan dengan laki-laki lain dan saksi tahu karena saksi berteman di facebook dengan Penggugat dan Tergugat juga bilang kepada saksi yang katanya pada bulan Mei 2022 Tergugat melihat sendiri Penggugat sedang berpelukan dengan laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Joko
- Bahwa mengenai penghasilan / gaji Tergugat di Korea saksi tidak tahu karena pada tahun 1999 saksi sudah pulang/ tidak lagi bekerja di Korea;

3. -, umur 37 tahun, Agama Islam, di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 35 dari 85 halaman Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Dmk



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang setelah Tergugat pulang dari Korea anak tersebut diasuh Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian rumah tersebut oleh orang tua Penggugat diberikan kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik-baik saja, akan tetapi *kata anak Penggugat dan Tergugat* bahwa sejak bulan puasa yang lalu rumah tangganya sudah tidak rukun;
- Bahwa *kata anak Penggugat dan Tergugat* bahwa penyebab keduanya tidak rukun karena Penggugat sudah berselingkuh dengan laki-laki lain, setelah mendengar cerita anak Penggugat dan Tergugat tersebut lalu saksi menelpon kepada Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat akan tetapi jawaban Penggugat agar saksi tidak usah ikut campur urusan rumah tangganya ;;
- Bahwa sebenarnya sewaktu Penggugat masih ada di rumah, Tergugat sering kirim uang kepada Penggugat dan juga pernah berkirim uang untuk membeli tanah saksi yang ada di Jragung pada tahun 2010;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat membenarkan dan menerimanya dan menyatakan sudah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa selanjutnya Penggugat rekonvensi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**A. Surat Bukti**

1. Fotokopi Kwitansi pembelian 2 buah tanah pekarangan milik bapak - yang terletak di xxxxx,xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Karanganwen, kabupaten Demak dan milik ibu Mu'arofah yang terletak di xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, (PR-2);



2. Fotokopi Sertifikat Hak Miliki nomor 02474 atas nama PENGGUGAT yang terletak di Kelurahan Kaligelang, kecamatan Taman, kabupaten Pemalang. (PR-2);
3. Fotokopi surat jual beli tanah pekarangan dan bengkel seluas  $\pm 146 \text{ m}^2 / 8 \times 17,5 \text{ m}^2$  yang terletak di Jl. Ungaran Desa Mulyoharjo Wanarejan Selatan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang atas nama Suciati kepada PENGGUGAT. (PR-3);
4. Fotokopi surat jual beli tanah sawah, kwitansi dan SPPT luas setengah bahu/  $\pm 3698 \text{ m}^2$  yang terletak di blok Wantilan Desa Sitemu, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang atas nama Moh. Rodhi kepada PENGGUGAT. (PR-4)
5. Fotokopi surat nota pembelian 4 kapling kebun sawit (1 kapling seluas 2 hektar) yang berada di Kelurahan Tanjung Kerang, Babat Supat Banyuasin xxxxxxxxx. (P.Rek-5)
6. Fotokopi Kwitansi pembelian KB-KB seharga Rp100.000.000,00 yang berada di PT. Arisa Mandiri Pratama, di Jalan raya Karangawen km 20 Semarang, Waruk, Karangawen, Demak. (PR-6)
7. Fotokopi buku rekening BCA KCP Majapahit nomor rekening; 4620330791 dan fotokopi rekening koran BNI TAPLUS nomor rekening 03078833532 atas nama PENGGUGAT. (PR-7);
8. Fotokopi screenshot dari HP. Bukti slip saldo terakhir tanggal 18 Oktober 2020 W.112.071.528 dirupiahkan sebesar Rp. 1.288.000.000,00, (satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah), (PR- 8);

Bahwa surat bukti tersebut diatas selain bukti yang bertanda PR-8 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sedangkan bukti PR-8 oleh Penggugat rekonvensi tidak ditunjukkan surat bukti aslinya;

## B. Saksi-saksi

1. -, umur 42 tahu, agama Islam, dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai beriku
  - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Tergugat rekonvensi dan sangat mengenal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi

Halaman 37 dari 85 halaman Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Dmk



karena keduanya adalah pasangan suami isteri;

- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat di xxxxxxxxx mempunyai 4 kapling sawit, yaitu perkapling luasnya 2 hektar jadi semuanya 8 hektar;
- Bahwa 4 kapling tersebut tempatnya terpisah-pisah yaitu di Philip 3 ada 1 kapling, Philip 18 ada 1 kapling dan di Philip 21 ada 2 kapling;
- Bahwa yang dimaksud dengan Philip adalah dusun atau kampung;
- Bahwa seingat saksi yang membeli 4 kapling tersebut diatas adalah Penggugat dan Tergugat (sesudah menikah) dimana keduanya datang langsung ke xxxxxxxxx lalu mengutus kakak saksi (Muh. Mudhofir) untuk membelikannya, akan tetapi karena sudah lama sehingga saksi lupa tahunnya;
- Bahwa membeli 4 kapling tersebut secara bertahap, pertama Philip 3, kedua Philip 21 dan ketiga Philip 18;
- Bahwa akan tetapi dari 4 kapling tersebut yang 3 kapling sudah dijual (sesuai informasi dari Muh. Mudhofir) oleh Tergugat yaitu Philip 18 (1 kapling), Philip 21 (2 kapling) dan yang tersisa tinggal 1 Kapling yaitu Philip 3;
- Bahwa sebagian dari kebun di Philip 3 tersebut sebagiannya terkena proyek jalan tol tetapi hingga sekarang masih proses dan uangnya belum cair dan hingga sekarang ini yang menggarap kebun di Philip 3 adalah kakak saksi yang bernama Muh. Mudhofir;
- Bahwa kebun milik Penggugat dan Tergugat tersebt semuanya sudah bersertifikat;

2. **SAKSI 6**, umur 55 tahu, agama Islam, dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi adalah anak menantunya;
- Bahwa setelah Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi menikah, saksi pernah memberikan kepada Tergugat rekonvensi

Halaman 38 dari 85 halaman Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Dmk





berupa tanah dan bangunan rumah yang saat itu masih berujud ragangan berupa kayu;

- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:
  - Utara, berbatasan dengan rumah putri Pak Basar
  - Selatan, berbatasan dengan jalan cor;
  - Barat, berbatasan dengan rumah Pak Mat Damuji
  - Timur, berbatasan dengan rumah Cicik Rahayu;
- Bahwa kemudian Penggugat rekonsensi mengirim uang kepada Tergugat rekonsensi untuk memperbaiki /. Merenovasi rumah tersebut akan tetapi besarnya biaya renovasi rumah tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa kemudian Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi membeli lagi 2 bidang tanah milik adik Ipar Penggugat rekonsensi yang bernama - seharga Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) di Jragung, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara, berbatasan dengan rumah putri Pak Basar
  - Selatan, berbatasan dengan jalan cor;
  - Barat, berbatasan dengan rumah Pak Mat Damuji
  - Timur, berbatasan dengan rumah Cicik Rahayu;
- Bahwa yang digunakan untuk membeli 2 bidang tanah tersebut adalah kiriman dari Penggugat rekonsensi dari Korea;
- Bahwa akan tetapi rumah yang sudah direhab tersebut diatas oleh oleh Tergugat rekonsensi sudah dijual kepada Sdr Puji seharga Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekarang yang menempati adalah Rubai;
- Bahwa yang dijual yersebut diatas adalah bangunan dan tanah serta ditambah 2 M2;
- Bahwa penjualan tersebut dilakukan kira-kira 2 tahun yang lalu dan Tergugat rekonsensi posisi di Korea;
- Bahwa kemudian 2 bidang tanah (yang dibeli dari -) juga sudah dijual oleh Tergugat rekonsensi kepada Fatkhur Rohman dengan harga 150.000.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan tanah tersebut masih berupa tanah pekarangan;

Halaman 39 dari 85 halaman Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Dmk



- Bahwa Tergugat rekonvensi pernah memberi tahu kepada saksi agar rumah tersebut tidak ditempati karena sudah dijual oleh Tergugat rekonvensi;

3. -, umur 37 tahu, agama Islam, dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah adik Ipar Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi adalah isteri Penggugat rekonvensi;
- Bahwa setelah Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi menikah yaitu sekitar tahun 2013 , membeli rumah di Perumahan Bale Agung Pemalang dan rumah tersebut ditempati oleh anaknya ;
- Bahwa rumah tersebut berukuran 7m x 14m dengan batas-batas sebagai berikut;
  - Utara, saksi lupa nama orangnya
  - Selatan, berbatasan dengan rumah Pelaut;
  - Barat, berbatasan dengan rumah
  - Timur, berbatasan dengan jalan;
- Bahwa rumah tersebut dibeli dengan cara kredit dan yang mengurus semua persyaratannya adalah saksi akan tetapi sekarang sudah lunas;
- Bahwa rumah tersebut semula atas nama saksi tetapi sekitar 2 tahun yang lalu sudah dibalik nama dengan atas nama PENGGUGAT (Tergugat Rekonvensi);
- Bahwa rumah tersebut berisi perabotan komplit tetapi saksi tidak ingat satu persatunya;
- Bahwa sekarang rumah tersebut ditempati oleh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama -;
- Bawa sertifikat rumah tersebut sekarang dibawa oleh Penggugat rekonvensi;
- Bahwa selain rumah tersebut, Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi mempunyai sebidang tanah kaplingan di Desa Wanarejan, Kecamatan Taman, kabupaten Pemalang, dengan ukuran 8 m2 x 17 m2 dan batas-batasnya adalah:

Halaman 40 dari 85 halaman Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara, berbatasan dengan jalan
- Selatan, berbatasan dengan Perumahan;
- Barat, berbatasan dengan rumah yayan;
- Timur, berbatasan dengan toko gudang material;
- Bahwa rumah tersebut atas nama Tergugat rekonsensi dan dibeli yang waktu itu Tergugat rekonsensi belum bekerja ke Luar negeri (Korea) dan sertifikatnya sekarang dipegang oleh anaknya;
- Bahwa diatas tanah tersebut sekarang ada bangunan rumah untuk usaha bengkel yaitu usaha milik saksi dan saksi hanya menempati saja (tidak usah menyewa);
- Bahwa selain rumah dan tanah tersebut diatas, Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi juga mempunyai sebidang tanah sawah pertanian seluas  $\frac{1}{2}$  bahu (300 M2) di Desa Sitemu, Kecamatan Taman, Kabupaten Pematang Jaya;
- Bahwa tanah sawah tersebut dibeli oleh Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi yang saat itu Penggugat rekonsensi sudah bekerja di Korea;
- Bahwa tanah tersebut semula disewakan ke orang lain, akan tetapi sesuai informasi dari Penggugat rekonsensi bahwa sejak bulan Puasa tahun 2023 sudah dijual oleh Penggugat rekonsensi ke orang lain dengan harga Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa selain harta-harta tersebut diatas setahu saksi sejak 5 tahun yang lalu Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi mempunyai tabungan di Bank Mandiri namun berapa jumlah tagungannya saksi tidak tahu;

**4. Ismiation binti Ahmad Bukhori**, umur 47 tahu, agama Islam, dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi adalah isteri Penggugat rekonsensi;
- Bahwa saksi pada tahun 1999 bekerja di Korea lalu pada tahun

Halaman 41 dari 85 halaman Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2003 Penggugat rekonvensi menyusul ikut saksi ke Korea;

- Bahwa selama di Korea, Pengugat beberapa kali pulang ke rumah yaitu pada tahun 2006, tahun 2007 dan pada tahun 2009, sedangkan saksi pulang pada tahun 2005 kemudian pergi lagi ke luar negeri akan tetapi ke Taiwan;
- Bahwa kemudian Tergugat rekonvensi menyusul Penggugat rekonvensi ke Korea atas biaya dari Penggugat rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat rekonvensi mempunyai tabungan di BNI Taplus dan BCA dan saksi tahu karena pada tahun 2019 Tergugat rekonvensi mentransfer uang kepada saksi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk mengganti ongkos cekup anaknya yang mau daftar Polisi;
- Bahwa Tergugat rekonvensi juga mempunyai rekening luar negeri di KEB.;
- Bahwa pada tahun 2016, pehawai BRI Karangawen menanyakan pekerjaan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi disebabkan mempunyai tabungan hingga sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat rekonvensi membenarkan dan menerimanya dan selanjutnya menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa selanjutnya Tergugat rekonvensi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**A. Surat Bukti**

1. Fotokopi Surat perjanjian jual beli tanah dan bangunan yang terletak di xxxx xxxxxxxx RT04, RW09, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten. (bukti TR-1);
2. Fotokopi Surat perjanjian jual beli tanah yang terletak di xxxx xxxxxxxx RT01, RW09, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten. ( bukti TR-2);



3. Fotokopi Surat perjanjian jual beli tanah yang terletak di xxxx  
xxxxxxx RT01, RW09, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten. ( bukti TR-3);
  4. Fotokopi Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun 2023. (bukti TR-4);
  5. Fotokopi surat pembayaran KB KB Arisa pada tanggal 29 Mei 2023. (bukti TR-5)
  6. Fotokopi screenshut vidio call antara PENGGUGAT, Isa Masud anak Isna wahyu Prayoga dan Mudofir yang menjualkan kebun sawit. (bukti TR-6)
  7. Fotokopi Surat perjanjian jual beli tanah kebon sawit di Klp.01 philip 21 seluas 2 hektar, sebagai penjual M.Mudofir dan pembeli iskandar. (bukti TR-7);
  8. Fotokopi Surat perjanjian jual beli tanah kebon sawit di Klp.01 philip 21 seluas 2 hektar, sebagai penjual M.Mudofir dan pembeli Sumaidi. (bukti TR-);
  9. Fotokopi Surat perjanjian jual beli tanah kebon sawit di Klp.02 philip 18 seluas 2 hektar, sebagai penjual M.Mudofir dan pembeli Sugeng Supriyadi. (bukti TR-9);
- Surat bukti tersebut diatas selain yang bertanda bukti TR-7, TR-8 dan TR-9 telah dicocokkan dengan aslinya dan semua surat bukti tersebut telah bermaterai cukup;

#### **B. Saksi-saksi**

1. -, umur 32 tahun, agama Islam, dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai beriku
  - Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat rekonvensi dan mengenal Penggugat Rekonvensi yaitu sebagai suami Tergugat rekonvensi;
  - Bahwa benar, Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi mempunyai tanah dan rumah layak huni yang berada di Jragung atas pemberian dari orang tua Tergugat arekonvensi;
  - Bahwa batas-batas dari tanah tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 43 dari 85 halaman Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara rumah putri Pak Basar;
- Selatan jalan cor;
- Barat rumah pak Mat Damuji;
- Timut rumah cicik rahayu;
- Bahwa kemudian rumah tersebut ada perbaikan dibagian belakang berupa rumah kayu;
- Bahwa akan tetapi, rumah tersebut sudah dijual kepada pak Puji Maskan pada tanggal 15 November 2021 dengan harga Rp. 300.0000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa seingat saksi masa penawaran jual beli tanah tersebut hingga rembug jadi sekitar 2 sampai 3 bulan;
- Bahwa saat penawaran jual beli tanah tersebut dilakukan oleh Pembeli (Puji Maskan) dan Tergugat rekonvensi melalui video call yang diketahui langsung oleh Penggugat rekonvensi, disaksikan oleh Ibu Tergugat rekonvensi dan saksi sendiri;
- Bahwa saat melakukan kontak jual beli tersebut dilakukan dirumah saksi;
- Bahwa untuk komonikasi proses jual belinya di lakukan juga melalui video call di rumah pak Rw. Yaitu antara Pembeli tanah (Puji Maskan) dengan Tergugat rekonvensi, Penggugat rekonvensi dan disaksikan oleh Ibu Tegugat rekonvensi, saksi sendiri, pak Rt dan pak Rw.;
- Bahwa sebagai bukti jual belinya, saksi yang membuatkan surat jual beli lalu dikirim ke Korea untuk ditandatangani oleh Tergugat rekonvensi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai tanah yang dibeli dari. Tulus Pujiono dan tanah tersebut dibeli pada saat Tergugat rekonvensi sudah di Korea dengan harga Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa akan tetapi tanah tersebut sekarang juga sudah dijual kepada saksi dengan harga Rp. 125.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada bulan November 2021;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut atas sepengetahuan Penggugat

Halaman 44 dari 85 halaman Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rekonvensi dan Tergugat rekonvensi karena saat membeli tersebut komonikasinya lewat video call yaitu Terguat rekonvensi, Penggugat rekonvensi dan saksi selaku pembeli;

- Bahwa bukti surat jual beli tanah tersebut ada, adapun uangnya sudah saksi kirimkan langsung ke nomor rekening Tergugat rekonvensi;
- Bahwa tanah Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi di Jragung yang satunya juga sudah dijual kepada Fatkhul Hadi dengan harga Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa bukti surat jual beli tanah tersebut ada, adapun uangnya sudah saksi kirimkan langsung ke nomor rekening Tergugat rekonvensi;
- Bahwa yang membuat surat jual beli ketiga tanah di Jragung tersebut adalah saksi atas perintah Tergugat rekonvensi dan selanjutnya saksi juga yang mengirimkan surat jual beli ketiga tanah tersebut diatas untuk mendapatkan tanda tangan dari Tergugat rekonvensi dikirim via Kantor Pos;
- Bahwa bukti pengirimannya (resi) tersebut ada akan tetapi karena sudah cukup lama resi tersebut sekarang sudah hilang;
  - Bahwa surat jual beli tersebut setelah ditandatangani oleh Tergugat rekonvensi lalu dikirim lagi ke saksi yang kemudian saksi mintakan tanda tangan kepada saksi-saksi dan pembeli tanah tersebut;
  - Bahwa adapun teknis pengiriman uangnya adalah sebagai berikut tanah yang dibeli oleh Fathul Hadi, uangnya dikirim langsung kepada Terguat rekonvensi di Korea, tanah yang dibeli oleh Puji Maskan dikirim melalui saksi yang kemudian dikirim kepada Tergugat rekonvensi melalui teman Tergugat rekonvensi dan tanah yang dibeli saksi juga sudah saksi kirim kepada Tergugat rekonvensi melalui temannya akan tetapi nama teman Tergugat tersebut saksi lupa;
  - Bahwa sesuai pengakuan Tergugat rekonvensi bahwa penjualan ketiga tanah yang ada di Jragung tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari Penggugat rekonvensi;
  - Bahwa hingga sekarang tanah-tanah tersebut diatas belum dipisahkan dan masih atas nama orang tua saksi yaitu M. Syafi'i atau

Halaman 45 dari 85 halaman Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Dmk



belum ada sertifikatnya;

- Bahwa pada saat Pak Syafi'i masih hidup yang membayar pajak tanah tersebut diatas adalah beliau (Pak Syafi'i) akan tetapi setelah pak Syafi'i meninggal dunia (tahun 2021) yang membayar pajaknya adalah saksi;
- Bahwa selain itu Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi juga mempunyai tanah di Pemalang, yaitu Perumahan, tanah sawah dan tanah yang sekarang dipakai untuk bengkel;
- Bahwa akan tetapi tanah yang berupa sawah tersebut sesuai informasi dari Bulik di Pemalang sudah dijual oleh Penggugat rekonvensi akan tetapi saksi tidak tahu apakah penjualannya tersebut atas sepengetahuan Tergugat rekonvensi atau tidak;
- Bahwa benar, ayah Tergugat rekonvensi / ayah saksi memiliki KB-KB yang dibeli dari Pabrik Arisa sekitar tahun 2003 atau 2004 (saat saksi masih sekolah di MTs). yang kemudian kartu tersebut dikelola sendiri oleh orang tua saksi;
- Bahwa akan tetapi KB-KB tersebut pada bulan Juli tahun 2021 saksi jual (atas kesepakatan keluarga) kepada Mahroni dengan cara diangsur 10 kali dan sekarang sudah dibalik nama atas nama Mahroni;
- Bahwa saksi mengetahui KB-KB. Tersebut sudah dibalik nama karena Pembeli dan kakak saksi (Tulus Pujiono) yang mengurus langsung ke Pabriknya untuk balik nama;

2. -, umur 44 tahun, agama Islam, dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah Paman Tergugat rekonvensi dan mengenal Penggugat Rekonvensi yaitu sebagai suami Tergugat rekonvensi;
- Bahwa benar, ayah Tergugat rekonvensi ( M. Syafi'i) mempunyai Kb-Kb. Dari PT. Arisa karangawen;
- Bahwa akan tetapi setelah ayah Tergugat rekonvensi ( M. Syafi'i) meninggal dunia, sekitar 1 bulan kemudian (tahun 2021) Kb-Kb tersebut dijual kepada saksi dengan harga Rp. 106.000.000,00

Halaman 46 dari 85 halaman Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam juta rupiah) dengan cara diangsur 10 kali dan sudah lunas pada tanggal 29 Mei 2023;

- Bahwa yang menjual Kb-Kb tersebut kepada saksi adalah sdr Cicik Rahayu atas persetujuan keluarganya;
- Bahwa kemudian saksi mengurus perubahan Kb-Kb tersebut ke Mandor Kb-Kb. Di karangawen dan sekarang sudah atas nama saksi sendiri (Mahroni);

3. -, umur 29 tahun, agama Islam, dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat rekonsensi dan Penggugat rekonsensi, namun sekarang Tergugat rekonsensi masih di Korea sedangkan Penggugat rekonsensi sudah pulang ;
- Bahwa saksi tinggal di Jragung sekitar tahun 2017;
- Bahwa benar, Tergugat remonvensi dan Penggugat rekonsensi mempunyai 3 kapling tanah di Jragung;
- Bahwa pada bulan Agustus 2021, suami saksi (Fatkul Hadi) membeli tanah satu kapling dari Tergugat rekonsensi yang ada di Jragung tersebut dengan ukurannya sekitar 11 x 20 m;
- Bahwa tanah tersebut dibeli suami saksi dengan harga Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan cara diangsur 3 kali, yaitu pertama Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), yang kedua 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan ketiga sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dalam jarak waktu satu bulan dan uang tersebut ditransfer langsung oleh suami saksi kepada Tergugat rekonsensi (Tergugat rekonsensi) di Korea;
- Bahwa proses jual belinya dilakukan melalui video call yaitu suami saksi, saksi (dirumah) dan Tergugat rekonsensi di Korea sedangkan Penggugat rekonsensi tidak ada;
- Bahwa setelah pembayaran selesai lalu dibuatkan surat jual beli oleh Cicik Rahayu dengan saksi – saksi yaitu pak Rt dan pak Rw.
- Bahwa tanah tersebut belum ada sertifikatnya sedangkan untuk

Halaman 47 dari 85 halaman Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti jual belinya kepada saksi hanya berupa surat kesepakatan jual beli saja;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat rekonvensi pada saat membeli tanah tersebut yaitu lewat video call;

4. -, umur 46 tahun, agama Islam, dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi, namun sekarang Tergugat rekonvensi masih di Korea sedangkan Penggugat rekonvensi sudah pulang ;

- Bahwa saksi adalah yang membeli rumah di Jragung milik Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi yang ukurannya 11 x 22 m dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara: Totok
- Timur: Fatkhul Hadi
- Barat: Nurmi;
- Selatan: Jalan Utama

- Bahwa saksi membeli rumah tersebut pada bulan November tahun 2021 yang mulai proses jual belinya dari bulan September 2021 dengan harga Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara pembayaran yang Rp. 295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) saksi bayarkan lewat Cicik Rahayu (ada bukti kwitansi) dan yang Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) saya transfer langsung ke nomor rekening milik PENGGUGAT (Tergugat rekonvensi) sebagai uang muka;

- Bahwa saksi membeli rumah tersebut dengan Tergugat rekonvensi lewat orang tuanya, yang saat itu Tergugat rekonvensi di Korea sehingga transaksinya lewat video call;

- Bahwa yang ada dalam vidio sewaktu trasaksi adalah saksi, isteri saksi, sati wahyuni (Tergugat rekonvensi) dan TERGUGAT (Penggugat rekonvensi) dengan posisi dibelakang Tergugat rekonvensi;

- Bahwa pada saat transaksi tersebut tidak ada yang keberatan dan

Halaman 48 dari 85 halaman Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT menyerahkan kepada Tergugat rekonsensi ;

- Bahwa yang menjadi saksi dalam jual beli tersebut adalah RT. Yaitu Masduki, RW. Zumro dan Rubai adik kandung pembeli di Korea;
- Bahwa selanjutnya yang mengurus surat jual beli adalah Cicik Rahayu kemudian surat jual beli tersebut dikirim ke Korea melalui Kantor Pos dengan jarak waktu sekitar 2 minggu yaitu akhir bulan November 2021 dan surat jual beli dibuat 2 rangkap yang asli untuk saksi dan yang foto kopi untuk penjual yaitu Tergugat rekonsensi;
- Bahwa yang menjadi bukti kepemilikan adalah SPPT atas nama M. Syafi'i sedangkan sertifikat hingga sekarang belum ada;
- Bahwa Penggugat rekonsensi tidak tanda tangan dalam surat jual beli tersebut karena Penggugat rekonsensi telah menyerahkan urusan jual belinya kepada Tergugat rekonsensi;
- Bahwa HP yang digunakan untuk komunikasi jual beli adalah menggunakan HP milik isteri saksi dan yang di Korea menggunakan HP. Milik Tergugat rekonsensi dan pada saat tawar menawar rumah tersebut hingga harga jadi sebanyak 5 kali video call;

5. -, umur 45 tahun, agama Islam, dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Tergugat rekonsensi dan Penggugat rekonsensi adalah suami Tergugat rekonsensi, namun sekarang Tergugat rekonsensi masih di Korea sedangkan Penggugat rekonsensi sudah pulang ;
- Bahwa benar, Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi mempunyai 4 Kapling kebun sawit yaitu:
  - a. Philip 21 ada 2 kapling
  - b. Philip 18 ada 1 kapling
  - c. Philip 3 ada 1 kapling
- Bahwa kebun-kebun sawit tersebut atas nama saksi dan yang merawat juga saksi dan kebun-kebun tersebut dibeli oleh Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi secara bertahap namun tahun

Halaman 49 dari 85 halaman Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berapa pembeliannya saksi sudah lupa;

- Bahwa sekarang yang 3 kapling sudah dijual dan yang tersisa tinggal 1 kapling dan penjualan tersebut terjadi pada tanggal 27-10-2022;
- Bahwa untuk yang ada di Philip 21 dijual kepada Iskandar 1 kapling dengan harga 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setelah pembayaran kapling tersebut diatas lalu pada malam harinya saksi telephon kepada Tergugat rekonsensi untuk pengiriman uangnya, lalu katanya Tergugat rekonsensi bahwa uangnya agar dikirim kepada Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;
- Bahwa kemudian atas perintah Tergugat rekonsensi uang tersebut saksi kirim kepada Tergugat rekonsensi sejumlah Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dan kepada Penggugat rekonsensi dengan menggunakan rekening anaknya sejumlah 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dan pengiriman kepada anaknya tersebut atas perintah Penggugat rekonsensi;
- Bahwa atas pembagian tersebut diatas Penggugat rekonsensi hanya menurut saja;
- Bahwa adapun uang yang Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) adalah untuk saksi sebagai komisi;
- Bahwa setelah kebun tersebut selesai dibayar lunas terus dibuatkan surat perjanjian jual belinya;
- Bahwa sekitar 1 bulan kemudian atas dasar telephon dari Tergugat rekonsensi saksi menjual lagi 1 kapling yang ada di Philip 18 kepada Sugeng Supriyadi dengan harga Rp. 120.000.000,00 (sertau dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saat transaksi jual beli kebun tersebut diatas tidak video call lagi dengan Terguat rekonsensi dan Pengguat rekonsensi karena kata Terggugat rekonsensi susah ada perjanjian awal;
- Bahwa setelah tanah tersebut dibayar lalu atas perintah Tergugat rekonsensi agar uang semuanya dikirim kepada Tergugat rekonsensi dan saksi tidak diberikan komisi sama sekali;

Halaman 50 dari 85 halaman Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Dmk





- Bahwa kemudian saksi menjualkan lagi 1 kapling di Philip 21 kepada Sumadi dengan harga Rp. 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dan uang tersebut semuanya saksi kirim ke nomor rekening Tergugat rekonsensi dan saksi diberikan fee dari Tergugat rekonsensi sebesar Rp. 5.000.000,00; (lima juta rupiah);
- Bahwa untuk pengiriman uang dari hasil penjualan 2 kapling yang terakhir ( 1 kapling di Philip 21 dan 1 kapling di Philip 18 ) saksi tidak lagi konfirmasi terlebih dahulu dengan Penggugat rekonsensi;
- Bahwa sekarang yang tersisa kebun milik Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi tinggal 1 kapling yaitu di Philip 3;
- Bahwa saksi menjual tanah yang 2 dan 3 tersebut diatas adalah atas permintaan dari Tergugat rekonsensi;
- Bahwa tanah - tanah milik Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi tersebut semuanya masih atas nama saksi sampai dijual kepada orang lain;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat rekonsensi menerima dan membenarkannya dan selanjutnya telah menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa selanjutnya untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang obyek sengketa baik mengenai luas maupun ukurannya majelis Hakim Pengadilan Agama Demak pada tanggal 25 Oktober 2023 telah melakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa sebagai berikut:

1. Bangunan rumah permanen dengan dinding kayu, alas kayu, di xxxx  
xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx

**A. Batas-batas:**

- |   |                 |                        |
|---|-----------------|------------------------|
| - | Sebelah Utara   | Rumah Ibu Amnul Habsoh |
| - | Sebelah Selatan | Jalan Cor;             |
| - | Sebelah Barat   | Rumah Nurmi;           |
| - | Sebelah Timur   | Tanah Fathul Hadi;     |

**B. Ukuran bangunan rumah**



- Panjang sisi Barat 16,63 meter;
- Panjang sisi tengah 10,5 meter
- Panjang sisi Timur 7,86 meter
- Panjang sisi Barat 7,85 meter;
- Lebar depan sisi Timur 6,20 meter;
- Lebar Belakang 11,40 meter;

2. Dua bidang tanah di di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx  
xxxxxx

**A. Batas-batas:**

- Sebelah Utara Rumah Mahroni
- Sebelah Selatan Jalan Cor;
- Sebelah Barat Rumah Pengkuat dan Tergugat;
- Sebelah Timur Tanah Penggugat dan Tergugat

**B. Ukuran Tanah Pertama**

- Panjang sisi selatan 9.70 meter;
- Panjang sisi Utara 11,20 meter
- Panjang sisi Barat 29,70 meter;
- Panjang sisi Timur 30,50 meter;

**C. Ukuran Tanah kedua**

- Panjang sisi selatan 9.90 meter;
- Panjang sisi Utara 8,60 meter
- Panjang sisi Barat 30,50 meter;
- Panjang sisi Timur 30 meter;

Bahwa selanjutnya atas permohonan bantuan dari Pengadilan Agama  
Demak, lalu Majelis Hakim Pengadilan Agama Pemalang telah diadakan

Halaman 52 dari 85 halaman Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan setempat pada tanggal 29 November 2023 yang hasilnya sebagai berikut:

1. Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan untuk usaha bengkel yang terletak di Jl. Ungaran, Rt.004, Rw. 008, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang

**A. Batas-batas:**

- |   |                 |               |
|---|-----------------|---------------|
| - | Sebelah Utara   | Jalan Ungaran |
| - | Sebelah Selatan | Ibu Uni;      |
| - | Sebelah Barat   | Bapak Ipong;  |
| - | Sebelah Timur   | Bapak Yayan   |

**Ukuran**

- |   |         |              |
|---|---------|--------------|
| - | Panjang | 18,70 meter; |
| - | Lebar   | 8,04 meter   |

2. Bangunan rumah di Perumahan Bale Agung yang terletak di Jl. Dr.Wahidin Sudiro Husodo, Desa Kaligelang, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang

**A. Batas-batas:**

- |   |                 |  |
|---|-----------------|--|
| - | Sebelah Utara   | Agus Setiawan                            |
| - | Sebelah Selatan | Beri Plato;                              |
| - | Sebelah Barat   | Batas tanah perumahan Bale Agung/ pagar; |
| - | Sebelah Timur   | Jl. Perumahan Bale Agung                 |

**Ukuran**

- |   |         |            |
|---|---------|------------|
| - | Panjang | 11, meter; |
| - | Lebar   | 8 meter    |

3. Tanah Sawah yang terletak di Desa Sitemu, kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang

Halaman 53 dari 85 halaman Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Dmk



**A. Batas-batas:**

- |   |                 |                        |
|---|-----------------|------------------------|
| - | Sebelah Utara   | Warsito                |
| - | Sebelah Selatan | saluran Air (tersier); |
| - | Sebelah Barat   | Sayidi;                |
| - | Sebelah Timur   | Casmito                |

**Ukuran**

- |   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| - | Panjang        | 141, 40 meter; |
| - | Lebar depan    | 23,20 meter    |
| - | Lebar belakang | 27,90 meter    |

Bahwa selanjutnya terhadap tiga kapling tanah perkebunan sawit yang terletak di Philip 21, 2 kapling dengan luas masing-masing 2 hektar, Philip 18, 1 kapling dengan luas 2 hektar dan Philip 3, 1 kapling dengan luas 2 hektar oleh karena Penggugat rekonsensi belum membayar untuk pelaksanaan pemeriksaan setempat atas obyek diatas, lalu pada persidangan tanggal 21 November 2023 Penggugat rekonsensi berjanji dalam waktu paling lama 1 minggu (28 November 2023) akan membayar biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan setempat, akan tetapi hingga waktu yang telah ditentukan tersebut ternyata Penggugat rekonsensi belum membayar biaya pelaksanaan pemeriksaan setempat, karena itu majelis hakim berpendapat bahwa pemeriksaan setempat tidak dapat dilaksanakan, (Pasal 160 Ayat 2 HIR);

Bahwa oleh karena tidak ada sesuatu lagi yang akan diajukan lalu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 19 Desember 2023;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

**Dalam Eksepsi;**

Menimbang bahwa sebelum mengajukan jawaban dalam pokok perkara,

Halaman 54 dari 85 halaman Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu Tergugat telah mengajukan eksepsi relative dan karenanya Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Dmk. tertanggal 6 Juni 2023 bertetapan dengan 17 Dzulqo'dah 1444H. yang bunyi Amarnya sebagai berikut:

Mengadili

3. Menolak eksepsi Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkaranya;
5. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

## Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat melalui kuasa hukumnya dengan Tergugat, baik dalam persidangan maupun di luar persidangan dengan cara mediasi dengan mediator Qonik Hajah Masfuah, SHI. MH. sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, akan tetapi upaya tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa sejak bulan September tahun 2006 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat ketahuan menjalin hubungan mesra dengan perempuan lain melalui yahoo massanger, bahkan pernah ada kata-kata mesra yang menyasar masuk ke HP. Milik Penggugat yang puncaknya terjadi pada bulan Mei tahun 2022 dimana Tergugat hendak membunuh Penggugat yang kemudian sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyandarkan alasan tersebut pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f KHI. "*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Halaman 55 dari 85 halaman Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat oleh karena pada bulan September 2006 Penggugat dan Tergugat sudah berada di Korea dan tinggal dalam satu kontrakan, bekerja sama mengumpulkan uang untuk kebutuhan bersama hingga bisa membeli asset berupa tanah, karena itu tidak benar terjadi pertengkaran karena kekurangan ekonomi karena gaji Tergugat selama di Korea lebih dari cukup dan gaji tersebut selalu Tergugat berikan kepada Penggugat hingga bisa membeli beberapa asset yaitu berupa tanah yang ada di Karangawen, Pemalang dan di xxxxxxxxx dan juga terkumpul uang milyaran rupiah, juga tidak benar keluarga Tergugat meminjam uang dan memaki-maki Penggugat karena posisi Penggugat di Korea dan permasalahan keluarga yang sebenarnya justeru dipicu dari ulah Penggugat sendiri yang telah ketahuan berselingkuh pada bulan Mei 2022 dengan laki-laki lain WNI berasal dari Kabupaten Cilacap dan di saat Tergugat Over stay, Tergugat justeru penguat membayar orang Korea untuk melaporkan ke Polisi dan menangkap agar Tergugat dipulangkan dengan alasan illegal;

Menimbang bahwa kemudian Tergugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat bertetap pada dalil-dalil gugatannya dan Tergugat juga telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya juga bertetap pada dalil-dalil bantahannya dan tetap keberatan bercerai;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti – bukti surat yang bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-4 serta dua orang saksi, begitu pula Tergugat untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya juga mengajukan bukti-bukti surat bertanda T-1, T-2, T-3, T-4, T-5 dan T-6 dan tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan T-2 yang masing-masing berupa Kartu Tanda Penduduk yang dihubungkan dengan bukti P-2 Paspor, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah mempunyai status kependudukan yang jelas yaitu masih tercatat sebagai Penduduk Kabupaten Demak akan tetapi sekarang Penggugat bertempat tinggal Luar Negeri (Korea),

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan T-2 yang masing-masing berupa Kutipan Akta Nikah maka telah terbukti bahwa benar, antara

Halaman 56 dari 85 halaman Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karena itu gugatan Peggugat terhadap Tergugat *memiliki dasar hukum yang sah*;-

Menimbang bahwa terhadap bukti P-4 yang berupa gambar luka badan akan tetapi dalam gambar tersebut tidak jelas gambar siapa dan luka apa dan juga tidak didukung dengan bukti lain, sehingga bukti tersebut tidak jelas karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa empat orang saksi Peggugat telah memenuhi syarat-syarat formil dan tidak terhalang kedudukannya sebagai saksi seperti yang diatur dalam Pasal 145 HIR, dan selanjutnya para menerangkan bahwa Peggugat dan Tergugat sejak tahun 2006 (ketika Tergugat cuti 1 pulang dari Korea) mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah kekurangan ekonomi, saling cemburu yang berlebihan dan ketika sudah sama-sama di Korea para saksi pernah melihat pertengkaran mereka melalui voice not yang dikirim pada bulan Mei tahun 2022 disebabkan saling menuduh berselingkuh dengan orang lain yang kemudian pada bulan Maret 2023 Tergugat pulang ke rumah (Indoesia) hingga sekarang;

Menimbang bahwa para saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang didasarkan pada pengetahuan dari pengalaman, penglihatan dan pendengarannya sendiri dan keterangan para saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Peggugat, karena itu dengan mengacu pada ketentuan Pasal 172 HIR keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap keterangan saksi pertama (Cicik Rahayu) yang menerangkan pernah ada kirim SMS dari Tergugat yang nyasar ke HP. Peggugat berupa kata-kata mesra kepada wanita lain berhubung keterangan tersebut tidak didukung dengan bukti lain, (*unus testis nullus testis*) dinilai tidak mempunyai kekuatan pembuktian sehingga dengan mengacu pada ketentuan Pasal 169. HIR. haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa screenshot yang bertanda T-3, T-4, T-5 dan T-6 adalah merupakan dokumen elektronik sehingga untuk menjamin keautentikan dan keutuhannya bukti tersebut dibutuhkan adanya pengujian melalui digital forensic sedangkan alat bukti tersebut ternyata belum dilakukan pengujian

Halaman 57 dari 85 halaman Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digital forensic yang karenanya secara hukum bukti tersebut tidak dapat dipercaya tentang keautentikan dan keutuhannya, yang karenanya keempat alat bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa ketiga orang saksi Tergugat menerangkan yang pada pokoknya semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, ketika Tergugat bekerja di Korea selalu kirim uang kepada Penggugat yang kemudian uang kiriman tersebut digunakan untuk memperbaiki rumah yang ditempati Penggugat dan untuk membeli tanah sawah dan pekarangan milik keluarga Penggugat di Jragung, akan tetapi *kata anak Penggugat dan Tergugat* bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun karena Penggugat telah berselingkuh dengan pria lain dan menurut keterangan saksi 2 (-) pernah melihat di facebook Penggugat ada postingan Penggugat berpelukan dengan laki-laki lain dan para saksi pernah berusaha menasehati Tergugat agar tetap rukun dengan Tergugat akan tetapi Penggugat justru berkata kepada saksi dan mengatakan saksi tidak usah ikut campur tangan kedalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa keterangan para saksi yang menerangkan ketika Tergugat bekerja di Korea selalu kirim uang kepada Penggugat yang kemudian uang kiriman tersebut digunakan untuk memperbaiki rumah yang ditempati Penggugat dan untuk membeli tanah sawah dan pekarangan milik keluarga Penggugat di Jragung keterangan mana telah saling bersesuaian dan didasarkan pada pengetahuan dari pengalaman, penglihatan dan pendengarannya sendiri dan keterangan para saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 172 HIR keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan

Menimbang bahwa adapun terhadap keterangan para saksi yang mengatakan bahwa Penggugat telah berselingkuh dengan pria lain oleh karena keterangan tersebut diperoleh dari anak Penggugat dan Tergugat (*testimium deaudit*) maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 164 HIR maka Keterangan para saksi tersebut tidak dapat dipercaya secara hukum dan haruslah dikesampingkan;

Halaman 58 dari 85 halaman Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa demikian pula terhadap keterangan saksi 2 yang mengatakan pernah melihat di facebook Penggugat ada postingan Penggugat berpelukan dengan laki-laki oleh karena keterangan saksi tersebut tidak didukung dengan bukti lain (*unus testis nullus testis*) maka dengan mengacu pada ketentuan Ps. 169 HIR. Keterangan saksi tersebut tidak dapat dipercaya secara hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan, dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 10 Mei 2000 dan sudah dikaruniai 1 anak, sekarang dalam asuhan Tergugat;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2006 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat saling cemburu secara berlebihan / saling menuduh berselingkuh dengan orang lain;
3. Bahwa permasalahan rumah tangga tersebut berlanjut hingga Penggugat dan Tergugat sama-sama tinggal di Korea, yang kemudian antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal yaitu sekarang Tergugat kembali ke kampung halaman (xxxx xxxxxxxx ) hingga sekarang;
4. Bahwa selama berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
5. Bahwa Tergugat juga keluarganya pernah berusaha untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (1) menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) yang dikaitkan dengan fakta poin (3), (4) dan (5), telah memberikan gambaran bahwa perselisihan

Halaman 59 dari 85 halaman Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh mereka berdua, bahkan keduanya telah pisah rumah (tempat tinggal) adalah merupakan bukti bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah cukup serius dan bersifat terus menerus;

Menimbang bahwa dari pernyataan Penggugat selama dalam persidangan yang dengan tegas hendak bercerai dengan Tergugat adalah merupakan indikasi tidak adanya kehendak Penggugat untuk memperbaiki kembali keadaan rumah tangganya, karena itu merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*) maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah acuh tak acuh dan saling tidak perduli satu sama lainnya maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan dan alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Rum ayat 21:

Halaman 60 dari 85 halaman Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: " Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (al-Rum:21);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unturnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan isteri, sementara dalam kasus *a quo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, saling diam dan tidak ada komunikasi layaknya suami isteri dan secara batin-pun terlihat bahwa ketika kedua belah pihak didamaikan di persidangan, Penggugat tetap bersikeras pada keinginannya (bercerai), sedangkan Tergugat masih bertetap ingin mempertahankan rumah tangganya yang berarti antara Penggugat dengan Tergugat terbukti sudah tidak sejalan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengutip referensi fiqh yang terdapat dalam kitab Hurriatuz Zaujani fith Thalaq Juz I halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم  
يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة  
من غير روح لأن استمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين  
بالسجن الموء بد وهذا ظلم تأباه روح العدالة**

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq (perceraian) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya (kedhaliman) yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal tersebut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K / AG / 1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975";

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian tersebut sudah tidak patut lagi untuk dipertahankan, karena akan menimbulkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, juga kemudharatannya lebih besar daripada kemashlahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah ushuliyah, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

**درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan."

Halaman 62 dari 85 halaman Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat selain menuntut perceraian juga menuntut hak-hak Penggugat paca perceraian berupa nafkah iddah sebesar Rp. 20.000.000,( dua puluh juta rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), mut'ah seluruhnya sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan nafkah lalai (nafkah madliyah) seluruhnya sejumlah 1.440.000.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawab yang pada pokoknya Tergugat menolak gugatan Penunggugat karena Penggugat termasuk dalam katagori isteri nusyuz;

Menimbang bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang besarnya masing-masing tuntutan Penggugat maka majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu tuntutan Penggugat sebagai berikut;;

**a. Nafkah Iddah**

Menimbang bahwa terlebih majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang kepatutan Penggugat memperoleh hak pasca perceraian yaitu berupa nafkah nafkah iddah;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam tahap kompensi bahwa penyebab ketidak rukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena saling cemburu yang berlebihan sehingga keduanya saling menuduh punya hubungan dengan pihak lain yang berarti penyebab ketidak rukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak murni disebabkan oleh kesalahan salah satu pihak yaitu Penggugat ataupun Tergugat, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak termasuk dalam katagori isteri nusyuz, karenanya gugatan Penggugat mengenai nafkah iddah dapat dipertimbangkan (vide Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak termasuk dalam katagori isteri nusyuz sehingga Tergugat berkewajiban memberikan nafkah,



maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah (vide Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam) akan tetapi besarnya kewajiban tersebut bukan diukur dengan selera Penggugat, namun diukur dengan kemampuan Tergugat sebagai suami, hal ini sesuai maksud Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang termuat dalam Al Qur'an surat At Thalaq ayat (7);

Menimbang bahwa Tergugat terbukti semula bekerja sebagai TKI di Korea akan tetapi sekarang Tergugat sudah pulang (tidak lagi bekerja sebagai TKI) dan justeru Penggugatlah yang hingga sekarang masih bekerja sebagai TKW. Di Korea karena itu tuntutan nafkah iddah seluruhnya sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) adalah terlalu besar dan tidak sesuai dengan kemampuan / keadaan Tergugat sekarang, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat tersebut seluruhnya sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

## **b. Mut'ah**

Menimbang bahwa mut'ah / tondo tresno adalah merupakan pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak yang sifatnya wajib, berupa benda atau uang dan lainnya (vide Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam) namun demikian terlebih majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang kepatutan Penggugat memperoleh hak pasca perceraian yaitu berupa mut'ah / tondo tresno dari Tergugat;

Menimbang bahwa terlebih dahulu majelis hakim mengetengahkan pendapat Abu Zahroh dalam kitab *Ahwalu Syahsiyah*, hal 334 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

*Artinya: "sesungguhnya apabila talak itu terjadi setelah melakukan hubungan suami isteri (ba,da dukhul) dan isteri keberatan atas talak tersebut maka Suami wajib memberikan mut'ah kepadanya....."*

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas penyebab ketidak rukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak murni disebabkan oleh kesalahan Tergugat dan dalam perkara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian ini Tergugat justeru masih menginginkan untuk tetap rukun kembali (keberatan bercerai) sedangkan Penggugat yang berkeras untuk bercerai (Tergugat tidak ridho) maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak patut / tidak berhak menerima mut'ah (tondo tresno) dari Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah dinyatakan tidak berhak memperoleh mut'ah dari Tergugat maka gugatan Penggugat tentang mut'ah seluruhnya sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) haruslah ditolak;

### **c. Nafkah Madliyah;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga menuntut nafkah lampau / nafkah madliyah terhitung sejak bulan Juli tahun 2010 hingga bulan Mei 2022 yang nilai seluruhnya sejumlah Rp. 1.440.000.000.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh empat juta rupiah) dan terhadap tuntutan tersebut Tergugat menyatakan menolak untuk memenuhinya dengan alasan karena selama ini Tergugat selalu mengirim uang kepada Penggugat yang kemudian pada tahun 2006 Penggugat menyusul Tergugat di Korea dan tinggal bersama dalam satu rumah kontrakan dengan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut diatas telah dibantah oleh Tergugat, sedangkan ternyata Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti apapun yang dapat menguatkan tentang dalilnya bahwa Tergugat telah melalaikan nafkah wajib kepada Penggugat, yang berarti Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat tentang nafkah lalai (madliyah) tidak terbukti, karenanya haruslah dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, maka demi memberikan perlindungan terhadap hak-hak istri pasca perceraian, maka Tergugat harus membayar kepada Penggugat berupa nafkah iddah tersebut sebelum akta cerai di serahkan dan Panitera

Halaman 65 dari 85 halaman Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Dmk



harus memastikan penyerahan akta cerai kepada Tergugat dilakukan setelah dipenuhi kewajiban tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena tuntutan Penggugat tidak dikabulkan seluruhnya maka haruslah dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

### **III. Dalam Rekonvensi**

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan gugat balik (rekonpensi) maka dalam tahap rekonpensi ini kedudukan Tergugat konpensi berubah menjadi Penggugat rekonpensi dan Penggugat konvensi menjadi Tergugat rekonpensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi diajukan dalam tenggang waktu serta syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan rekonpensi tersebut secara formil dapat diterima, sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (5) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan pasal 132b HIR;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi dianggap pula sebagai pertimbangan dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi pada pokoknya menuntut harta bersama yang saat ini dikuasai oleh Tergugat rekonvensi yaitu berupa harta tidak bergerak maupun harta bergerak;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut diatas Tergugat rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya keberatan adanya gugatan harta bersama untuk dicampur dalam perkara perceraian dengan mendasarkan pada ketentuan Surat dari Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 yang pada pokoknya berupa himbauan agar gugatan harta bersama sedapat mungkin diajukan setelah terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat rekonvensi bertetap pada gugatannya yang berarti Penggugat rekonvensi berkeras menghendaki agar penyelesaian mengenai harta bersama digabungkan dengan perkara perceraian dan hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 86 Undang-undang

Halaman 66 dari 85 halaman Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 karena itu keberatan Tergugat rekonsensi tidak dapat dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat rekonsensi tersebut masing-masing akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

## **1. Bangunan rumah permanen dinding kayu dan ditambah bangunan rumah belakang di Dukuh Nglegok;**

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa bahwa selama dalam perkawinan mempunyai bangunan rumah permanen dinding kayu, alas kramik yang berdiri ditanah hibah dari orang tua Tergugat rekonsensi kemudian direnovasi pada bulan Oktober 2005 menghabiskan dana sekitar Rp. 40.000.000,- lebih lalu ditambah bangunan rumah belakang menghabiskan dana sekitar Rp. 25.000.000,- yang terletak di -Kab. Demak dengan ukuran 11x 20 m2;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat rekonsensi keberatan karena obyek tersebut sudah dijual bersama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;

Menimbang bahwa dari jawaban tersebut, telah ternyata bahwa Tergugat rekonsensi tidak membantah tentang keberadaan obyek sengketa tersebut sebagai harta bersama yang berarti secara diam-diam Tergugat rekonsensi telah mengakui obyek sengketa berupa rumah tersebut sebagai harta bersama, hanya saja pengakuan tersebut telah diringi dengan klausula yang menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut telah dijual oleh Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;

Menimbang bahwa saksi Penggugat rekonsensi (Muarofah) menerangkan bahwa Ia pernah memberikan tanah dan bangunan yang masih berujud ragangan kayu kepada Tergugat rekonsensi lalu Penggugat rekonsensi mengirim uang kepada Tergugat rekonsensi untuk memperbaiki / merenovasi rumah diatas, akan tetapi sekitar 2 tahun yang lalu tanah dan rumah tersebut dijual oleh Tergugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi juga pernah memberi tahukan kepada saksi agar rumah tersebut tidak ditempati karena sudah dijual oleh Tergugat rekonsensi ;

Halaman 67 dari 85 halaman Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat rekonsensi juga mengajukan bukti surat yang bertanda TR. 1 yaitu berupa surat perjanjian jual beli tanah dan rumah tersebut diatas kepada Puji Maskan dengan harga 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) akan tetapi surat perjanjian tersebut hanya ditanda tangani oleh Tergugat rekonsensi (PENGGUGAT) tanpa ditandatangani oleh Penggugat rekonsensi;

Menimbang bahwa saksi Tergugat rekonsensi (Cicik Rahayu dan Puji Maskan) menerangkan bahwa Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi mempunyai rumah di Jragung akan tetapi rumah tersebut sekarang sudah dijual kepada Puji Maskan pada tanggal 15 November 2021 dengan harga 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan oleh karena saat itu posisi Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi di Korea sehingga untuk komunikasi tawar menawar dilakukan dengan cara video call antara Pembeli (Puji Maskan) dengan Tergugat rekonsensi dengan disaksikan oleh Penggugat rekonsensi, Ibu Tergugat rekonsensi (Muarofah) dan saksi sendiri (Cici Rahayu);

Menimbang bahwa saksi (Puji Maskan) menerangkan pada saat terjadinya transaksi jual beli rumah tersebut Penggugat Rekonsensi menyerahkan urusannya kepada Tergugat rekonsensi dan juga tidak tanda tangan dalam surat perjanjian jual beli karena Penggugat rekonsensi juga telah menyerahkan urusan jual belinya kepada Tergugat rekonsensi akan tetapi keterangan saksi tersebut tidak didukung dengan bukti lain (*unus testis nullus testis*) sehingga tidak dapat dipercaya keterangan secara hukum dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 169 HIR. haruslah dikesampijkan;

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi Tergugat rekonsensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun para saksi menerangkan pada saat terjadinya proses tawar menawar jual beli rumah tersebut Penggugat rekonsensi kelihatan / tampak dalam video call akan tetapi jika dihubungkan dengan bukti TR. 1 dimana Penggugat rekonsensi tidak dilibatkan dalam penandatanganan dalam surat perjanjian jual belinya dan juga dihubungkan dengan posita Penggugat konvensi point 8 dimana

Halaman 68 dari 85 halaman Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





disebutkan bahwa pertengkaran berlanjut mulai bulan Juli 2010 hingga tahun 2022 yang berarti rumah tangganya sudah tidak rukun, sehingga tampaknya Penggugat rekonvensi pada saat para saksi video call dengan Tergugat rekonvensi tidak dapat diartikan sebagai persetujuan Penggugat rekonvensi terhadap penjualan rumah yang dilakukan Tergugat rekonvensi kepada Puji Maskan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka jual beli rumah di xxxx xxxxxxxx yang dilakukan oleh Tergugat rekonvensi kepada Puji Maskan sebagai mana tersebut dalam bukti TR. 1 terbukti dilakukan tanpa persetujuan Penggugat rekonvensi sehingga dengan mengacu pada ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka jual beli rumah tersebut haruslah dinyatakan tidak sah;

Menimbang bahwa oleh karena jual beli atas rumah tersebut telah dinyatakan tidak sah maka haruslah dinyatakan bahwa Bangunan rumah permanen dinding kayu dan ditambah bangunan rumah belakang di Dukuh Nglegok, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dengan batas-batas dan ukuran sebagaimana hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 25 Oktober 2023 adalah sebagai harta bersama antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi;

Menimbang bahwa oleh karena obyek tersebut diatas telah dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi maka baik Penggugat rekonvensi maupun Tergugat rekonvensi masing-masing memperoleh bagian seperdua dari obyek tersebut diatas (Vide Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang bahwa oleh karena saat ini obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat rekonvensi sehingga kepada Tergugat rekonvensi dihukum untuk menyerahkan setengah bagian dari obyek tersebut diatas kepada Penggugat Rekonvensi;

## **2. Dua bidang tanah di Dukuh Nglegok,**

Menimbang bahwa Penggugat rekonvensi mempunyai harta bersama berupa dua bidang tanah yang dibeli dari adik ipar (-) Tergugat



Rekonpensi dan mertua (Mu'arofah) masing-masing berukuran 11x20 m dan 11 x22 m yang keduanya berada disebelah Timur/berjajar dengan tanah hibah dari mertua Tergugat Rekonpensi yang terletak di -Kab. Demak;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat rekonvensi keberatan karena obyek tersebut sudah dijual bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;

Menimbang bahwa dari jawaban tersebut, telah ternyata bahwa Tergugat rekonvensi tidak membantah tentang keberadaan obyek berupa dua bidang tanah tersebut sebagai harta bersama yang berarti secara diam-diam Tergugat rekonvensi telah mengakui obyek sengketa berupa dua bidang tanah di Dukuh Nglegok tersebut sebagai harta bersama, hanya saja pengakuan tersebut telah diringi dengan klausula yang menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut telah dijual oleh Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat rekonvensi telah mengajukan bukti surat bertanda PR. 1 berupa kwintansi pembelian atas dua bidang tanah yang masing-masing di - tertanggal 21 Maret 2023 dan 18 Maret 2023;

Menimbang bahwa saksi 1 Penggugat rekonvensi (Muarofah) dibawah sumpah juga telah menerangkan bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi juga telah membeli dua bidang tanah yang merupakan bagian dari adik Ipar Penggugat rekonvensi bernama - dan uang yang digunakan untuk membayar tanah tersebut adalah kiriman dari Penggugat rekonvensi di Korea;

Menimbang bahwa selain tentang keberadaan kedua bidang obyek tanah tersebut tidak dibantah oleh Tergugat rekonvensi juga dari bukti yang bertanda PR. 1 dan dari keterangan saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas telah membuktikan bahwa benar Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi memiliki dua bidang tanah di - ;

Halaman 70 dari 85 halaman Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat rekonsensi juga mengajukan bukti surat yang bertanda TR. 2 dan TR.3 yaitu masing-masing berupa surat perjanjian jual beli tanah di xxxx xxxxxxx akan tetapi kedua surat perjanjian tersebut hanya ditanda tangani oleh Tergugat rekonsensi (PENGGUGAT) tanpa ditandatangani oleh Penggugat rekonsensi;

Menimbang bahwa saksi TR. 1 dan TR. 2 (Cicik Rahayu dan Ani Hidayah) menerangkan bahwa Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi mempunyai memiliki dua bidang tanah di -, xxxx xxxxxxx akan tetapi tanah tersebut sekarang sudah dijual yang satu kepada saksi TR 1 (Cicik Rahayu) dengan harga 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan yang satunya lagi dijual kepada Fathul Hadi (suami saksi TR 3) dengan harga 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan oleh karena saat itu posisi Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi di Korea sehingga untuk komunikasi tawar menawar dilakukan dengan cara video call antara Pembeli (Cicik Rahayu dan Fathul Hadi) dengan Tergugat rekonsensi dengan disaksikan oleh Pak Rt. dan Pak RW.;

Menimbang bahwa saksi TR.1 (Cici Rahayu) menerangkan pada saat terjadinya transaksi jual beli tanah tersebut Penggugat Rekonsensi kelihatan di video call berada disamping Tergugat rekonsensi, sedangkan saksi TR.3 menerangkan tidak melihat Penggugat rekonsensi berada pada saat melakukan komunikasi melalui video call;

Menimbang bahwa terhadap saksi TR. 1 yang menerangkan pada saat transaksi jual beli tanah melihat Penggugat rekonsensi berada disamping Tergugat rekonsensi akan tetapi keterangan tersebut tidak didukung dengan bukti lain (*unus testis nullus testis*) sehingga keterangan saksi TR. 1 tidak dapat dipercaya keterangannya secara hukum dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 169 HIR. haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terbukti jual beli dua bidang tanah di -, xxxx xxxxxxx yang dilakukan oleh Tergugat rekonsensi kepada Cicik Rahayu dan kepada Fathul Hadi sebagai

Halaman 71 dari 85 halaman Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana tersebut dalam bukti TR. 1 dan TR. 2 terbukti dilakukan tanpa persetujuan Penggugat rekonvensi sehingga dengan mengacu pada ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka jual beli rumah tersebut haruslah dinyatakan tidak sah;

Menimbang bahwa oleh karena jual beli atas rumah tersebut telah dinyatakan tidak sah maka haruslah dinyatakan bahwa Dua bidang tanah di Dukuh Nglegok, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 25 Oktober 2023 adalah sebagai harta bersama antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi;

Menimbang bahwa oleh karena obyek tersebut diatas telah dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi maka baik Penggugat rekonvensi maupun Tergugat rekonvensi masing-masing memperoleh bagian seperdua dari obyek tersebut diatas (Vide Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang bahwa oleh karena saat obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat rekonvensi sehingga kepada Tergugat rekonvensi dihukum untuk menyerahkan setengah bagian dari obyek tersebut diatas kepada Penggugat;

**3. Bangunan rumah di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo perumahan Bale Agung blok B NO. 03 Kel. Kaligelang Kec. Taman, Pemalang;**

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi telah memberikan jawababn yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat rekonvensi tersebut tidak jelas ukurannya sehingga haruslah dinyatakan kabur dan batal demi hukum;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat rekonvensi tidak membantah tentang kepemilikan obyek tersebut sebagai harta bersama meskipun dalam gugatan tersebut Penggugat rekonvensi menuntut pembagian bangunan rumah di Jalan Dr. wahidin Sudiro Husodo akan tetapi Penggugat rekonvensi tidak menyebutkan bangunan rumah

Halaman 72 dari 85 halaman Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut berdiri diatas tanah milik siapa dan juga tidak menyebutkan tentang luas bangunan rumah dimaksud;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat rekonvensi ternyata tidak menyebutkan bangunan rumah tersebut berdiri diatas tanah milik siapa yang berarti bahwa gugatan tersebut termasuk dalam katagori tidak jelas, sehingga gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*), vide Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 1149.K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979;

**4. Sebidang tanah pekarangan untuk bengkel seluas kurang 8 x 17,5 m2 di Jl. Ungaran Desa Mulyoharjo Wanarejan Selatan, Kec. Taman Kab. Pemalang;**

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya oleh karena Penggugat rekonvensi tidak menyebutkan tentang batas-batas obyek sengketa sehingga gugatannya haruslah dinyatakan kabur dan batal demi hukum ;

Menimbang bahwa meskipun Penggugat rekonvensi tidak menyebutkan tentang batas-batas tanah tersebut diatas, akan tetapi oleh Penggugat rekonvensi telah ditunjukkan bahwa tanah tersebut telah bersertifikat dengan nomor 7061 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang, karenanya dengan mengacu pada ketentuan SEMA No. 3 tahun 2018, Pleno Kamar Agama, maka gugatan Penggugat tersebut tidak termasuk dalam katagori yang tidak jelas, sehingga gugatan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan gugatannya tersebut oleh Penggugat rekonvensi telah dikuatkan dengan bukti surat yang bertanda PR. 3 yaitu berupa surat jual beli dan juga dari keterangan saksi PR. 3 yang bernama - serta keterangan dari saksi TR. 1 Cicik Rahayu binti binti M. Syafi'i maka telah terbukti bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah memiliki sebidang tanah pekarangan yang berdiri diatasnya tempat untuk usaha bengkel di Jl. Ungaran Desa Mulyoharjo



Wanarejan Selatan, Kec. Taman Kab. Pemalang dengan luas dan batas-batas sebagaimana hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan apada tanggal 20 November 2023 ;

Menimbang bahwa oleh karena obyek tersebut diatas telah dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi maka baik Penggugat rekonvensi maupun Tergugat rekonvensi masing-masing memperoleh bagian seperdua dari obyek tersebut diatas (Vide Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang bahwa oleh karena saat ini obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat rekonvensi sehingga kepada Tergugat rekonvensi dihukum untuk menyerahkan setengah bagian dari obyek tersebut diatas kepada Penggugat;

**5. Sebidang Tanah sawah 375 m2 yang berada di Desa Sitemu Kec. Taman Kab. Pemalang;**

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa obyek sengketa tersebut tidak jelas setatus tanahnya, apakah sudah bersertifikat, jika sudah nomor berapa, atau masih leter C, Nomor persil berapa, sehingga kabur dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat rekonvensi tidak menyebutkan tentang setatus tanah tersebut akan tetapi Penggugat telah menyebutkan tentang luas dan batas-batas tanah dimaksud karena itu gugatan Penggugat atas obyek tersebut tidak termasuk dalam katagori tidak jelas sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan tentang kepemilikan atas obyek tersebut, oleh Penggugat rekonvensi telah diajukan bukti surat yang bertanda PR 4 yaitu berupa surat jual beli tertanggal 28 Agustus 2013 yang dibuat oleh Moh Rodhi selaku Pihak I dan PENGGUGAT selaku pihak II akan tetapi pihak II tidak bertandatangan dalam surat jual beli tersebut;





Menimbang bahwa meskipun bukti PR. 4 tersebut tidak ditandatangani oleh pihak II yaitu PENGGUGAT akan tetapi jika dihubungkan dengan bukti P-5 berupa kwitansi pembayaran atas sebidang tanah sawah di Desa Sitemu oleh PENGGUGAT kepada Moh. Rodhi dan juga dihubungkan dengan keterangan saksi PR. 3 (- bin Mat Safi'I), maka telah terbukti bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi memiliki sebidang tanah berupa sawah dengan luas dan batas-batas sebagaimana hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan apada tanggal 20 November 2023 di Desa Sitemu Kecamatan Taman, Kabupaten Pematang Jaya;

Menimbang bahwa oleh karena obyek tersebut diatas telah dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi maka baik Penggugat rekonvensi maupun Tergugat rekonvensi masing-masing memperoleh bagian seperdua dari obyek tersebut diatas (Vide Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang bahwa oleh karena saat ini obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat rekonvensi sehingga kepada Tergugat rekonvensi dihukum untuk menyerahkan setengah bagian dari obyek tersebut diatas kepada Penggugat;

**6. Tiga kapling tanah perkebunan sawit yang terletak di Philip 21, 2 kapling dengan luas masing-masing 2 hektar, Philip 18, 1 kapling dengan luas 2 hektar dan Philip 3, 1 kapling dengan luas 2 hektar;**

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa obyek sengketa tersebut tidak jelas status tanahnya, apakah sudah bersertifikat atau belum, jika sudah nomor berapa, sehingga kabur dan batal demi hukum;

Menimbang bahwa untuk mengetahui dengan jelas (clearly) dan pasti (certainly) tentang letak, luas dan batas-batas obyek terperkara maka majelis hakim pada persidangan tanggal 10 Oktober 2023 telah mengagendakan untuk pemeriksaan setempat atas obyek terperkara, (vide Pasal 153 HIR);;

Halaman 75 dari 85 halaman Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat rekonvensi belum membayar untuk pelaksanaan pemeriksaan setempat atas obyek diatas lalu pada persidangan tanggal 21 November 2023 Penggugat rekonvensi berjanji dalam waktu paling lama 1 minggu (28 November 2023) akan membayar biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan setempat, akan tetapi hingga waktu yang telah ditentukan tersebut ternyata Penggugat rekonvensi belum membayar biaya pelaksanaan pemeriksaan setempat, karena itu majelis hakim berpendapat bahwa pemeriksaan setempat tidak dapat dilaksanakan, (Pasal 160 Ayat 2 HIR);

Menimbang bahwa oleh karena terhadap ketiga obyek sengketa diatas tidak dapat dilaksanakan pemeriksaan setempat yang berarti majelis hakim tidak dapat mengetahui dengan jelas letak, luas dan batas-batas obyek sengketa sebagai keterangan dalam mengambil putusan, karena itu dengan mengacu pada ketentuan Pasal 153 Ayat (1) HIR dan beberpa permasalahan acara perdata tahun 2001 halaman 162 Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam katagori tidak jelas (*obscure libel*) sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

## **7. Kartu KB-KB Seharga Rp. 100.000.000,- yang berada di PT. Arisa Mandiri Pratama,**

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat rekonvensi juga menuntut pembagian harta bersama atas Kartu KB-KB seharga Rp. 100.000.000,- yang berada di PT. Arisa Mandiri Pratama di Jalan Raya Karangawen km. 20 Semarang, Waruk Karangawen, Demak yang saat ini dipakai sementara oleh Muhamad Mahroni/ paman PENGUGAT (Penggugat konpensi/Tergugat Rekonpensi).

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tidak pernah memiliki kartu KB-KB. sebagaimana dimaksud Penggugat rekonvensi karena KB-KB. tersebut adalah murni milik ayah Tergugat rekonvensi dan sudah dibeli oleh TERGUGAT, sehingga gugatan Penggugat adalah kabur dan batal demi hukum;

Halaman 76 dari 85 halaman Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa meskipun Penggugat rekonvensi mendalilkan telah membeli kartu KB-KB dari Mu'arofah akan tetapi ternyata Penggugat rekonvensi dalam gugatannya tidak mencantumkan identitas yang tercantum dalam kartu KB-KB dimaksud yaitu siapa nama pemegang kartu, nomor kartu Anggota, tanggal dikeluarkannya kartu KB-KB dimaksud, karena itu majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat rekonvensi atas kepemilikan kartu- KB-KB tersebut adalah tidak jelas mengenai identitas kartu dimaksud, (Obsecur lebel) sehingga haruslah dinyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tersebut tidak dapat diterima (*niet ont vanklijk verklaard*) ;

**8. Tabungan berbentuk emas kurang lebih sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);**

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat rekonvensi mendalilkan bahwa selama dalam perkawinan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi memiliki tabungan berbentuk emas senilai sekitar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa Tergugat rekonvensi keberatan karena tidak ada rincian ukuran emasnya sehingga gugatan Penggugat rekonvensi adalah kabur dan batal demi hukum;

Menimbang bahwa meskipun Penggugat rekonvensi telah mendalilkan memiliki tabungan berbentuk emas akan tetapi Penggugat rekonvensi tidak menyebutkan ukuran dan bentuk emas dimaksud karena itu majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat rekonvensi atas kepemilikan tabungan berbentuk emas adalah tidak jelas (Obsecur lebel) sehingga haruslah dinyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ont Vanklijk verklaard*);

**9. Barang-barang isian rumah di Bale Agung Pemalang senilai sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).**



Menimbang bahwa Penggugat rekonsensi juga menggugat barang-barang isian rumah di Bale Agung Pemalang senilai sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat rekonsensi telah memberikan jawaban . Tergugat rekonsensi keberatan karena tidak ada rincian barang apa saja sehingga gugatan Penggugat rekonsensi adalah kabur dan batal demi hukum;

Menimbang bahwa suatu gugatan terhadap benda tidak bergerak pada dasarnya haruslah menjelaskan tentang ciri-cirinya, nomor dan jenis barang / benda tidak bergerak dimaksud sehingga gugatan menjadi jelas;

Menimbang bahwa meskipun Penggugat rekonsensi telah mendalilkan memiliki barang-barang isian rumah di Bale Agung Pemalang akan tetapi Penggugat rekonsensi tidak menyebutkan jenis barang atau ciri-ciri barang dimaksud, karena itu majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat rekonsensi atas kepemilikan barang-barang isian rumah di Bale Agung Pemalang adalah tidak jelas (*Obsecur lebel*) atau mengandung cacat formil sehingga haruslah dinyatakan gugatan Penggugat rekonsensi tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ont Vanklijk verklaard*);

**10. Tabungan yang seluruhnya dibawa Tergugat Rekonsensi selama di korea dan di Indonesia sebesar Rp, 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah).**

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat rekonsensi juga menuntut tabungan yang seluruhnya dibawa Tergugat Rekonsensi selama di korea dan di Indonesia sebesar Rp, 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah).

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat rekonsensi telah memberikan jawaban . bahwa Tergugat rekonsensi keberatan karena tidak ada rincian uangnya dari mana dan ditabung di Bank apa sehingga gugatan Penggugat rekonsensi adalah kabur dan batal demi hukum;

Halaman 78 dari 85 halaman Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Dmk



Menimbang bahwa meskipun Penggugat rekonsensi telah menggugat tabungan berupa uang senilai Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah). Akan tetapi ternyata Penggugat rekonsensi tidak menguraikan / menjelaskan tabungan tersebut atas nama siapa, tabungan dalam bentuk apa dan disimpan di Bank apa, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat rekonsensi atas tabungan berupa uang senilai Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah). adalah termasuk dalam katagori gugatan yang tidak jelas (*Obsecur lebel*) sehingga haruslah dinyatakan gugatan Penggugat rekonsensi tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ont Vanklijk verklaard*);

Menimbang bahwa untuk terlaksananya putusan berkaitan dengan penyelesaian pembagian harta bersama tersebut diatas, maka apabila dalam pembagian tidak dapat dibagi secara natura maupun pembagian berdasarkan nilai obyek sengketa maka pembagiannya dilakukan secara inatura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan kantor lelang Negara dan uang hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah);.

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap hari jika Tergugat rekonsensi lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap, oleh karena putusan tersebut dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil maka tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut haruslah ditolak, (*vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 307K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976*);

Menimbang selanjutnya terhadap beberapa alat bukti baik yang diajukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat rekonsensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat rekonsensi yang oleh majelis Hakim belum dipertimbangkan dalam perkara ini maka haruslah dianggap tidak relevan untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap sita jaminan yang telah diletakkan terhadap obyek sengketa yang gugatannya dikabulkan maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan di sita jaminan tersebut sah dan berharga, sedangkan terhadap obyek-obyek sengketa yang dinyatakan tidak diterima maka sita jaminan tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berharga karena itu haruslah diangkat;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat rekonsensi tidak seluruhnya dikabulkan, sehingga haruslah dinyatakan gugatan Penggugat rekonsensi dikabulkan sebagian dan dinyatakan tidak diterima untuk selainnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara konvensi kepada Pemohon konvensi dan biaya perkara rekonsensi dibebankan kepada Penggugat rekonsensi;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### I. Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat

### II. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah iddah seluruhnya sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Demak untuk menahan akte cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi dictum angka 3 diatas;

Halaman 80 dari 85 halaman Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Dmk





5. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

**III. Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat sebagian;
2. Menyatakan obyek-obyek sengketa yang menjadi harta bersama antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi adalah sebagai berikut:

a. Bangunan rumah permanen dinding kayu, alas keramik, ditambahkan rumah belakang yang berdiri diatas tanah hibah orang tua Tergugat yang terletak di -, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

**Batas-batas:**

- |   |                 |                        |
|---|-----------------|------------------------|
| - | Sebelah Utara   | Rumah Ibu Amnul Habsoh |
| - | Sebelah Selatan | Jalan Cor;             |
| - | Sebelah Barat   | Rumah Nurmi;           |
| - | Sebelah Timur   | Tanah Fathul Hadi;     |

**Ukuran bangunan rumah**

- |   |                        |              |
|---|------------------------|--------------|
| - | Panjang sisi Barat     | 16,63 meter; |
| - | Panjang sisi tengah    | 10,5 meter   |
| - | Panjang sisi Timur     | 7,86 meter   |
| - | Panjang sisi Barat     | 7,85 meter;  |
| - | Lebar depan sisi Timur | 6,20 meter;  |
| - | Lebar Belakang         | 11,40 meter; |

b. Dua bidang tanah di -, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx

**Batas-batas:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara Rumah Mahroni
- Sebelah Selatan Jalan Cor;
- Sebelah Barat Rumah Penguat dan Tergugat;
- Sebelah Timur Tanah Penggugat dan Tergugat

## Ukuran Tanah Pertama

- Panjang sisi selatan 9.70 meter;
- Panjang sisi Utara 11,20 meter
- Panjang sisi Barat 29,70 meter;
- Panjang sisi Timur 30,50 meter;

## Ukuran Tanah kedua

- Panjang sisi selatan 9.90 meter;
- Panjang sisi Utara 8,60 meter
- Panjang sisi Barat 30,50 meter;
- Panjang sisi Timur 30 meter;

c. Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan untuk usaha bengkel yang terletak di Jl. Ungaran, Rt.004, Rw. 008, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, dengan batas-batas sebagai berikut:

## Batas-batas:

- Sebelah Utara Jalan Ungaran
- Sebelah Selatan Ibu Uni;
- Sebelah Barat Bapak Ipong;
- Sebelah Timur Bapak Yayan

## Ukuran

- Panjang 18,70 meter;
- Lebar 8,04 meter

Halaman 82 dari 85 halaman Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tanah Sawah yang terletak di Desa Sitemu, kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang

## Batas-batas:

- Sebelah Utara Warsito
- Sebelah Selatan saluran Air (tersier);
- Sebelah Barat Sayidi;
- Sebelah Timur Casmito

## Ukuran

- Panjang 141, 40 meter;
- Lebar depan 23,20 meter
- Lebar belakang 27,90 meter

3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk menyerahkan setengah bagian dari harta bersama sebagaimana termuat dalam diktum 2 kepada Penggugat rekonsensi;

4. Menetapkan apabila dalam pembagian harta bersama tersebut diatas tidak dapat dibagi secara natura maupun pembagian berdasarkan nilai obyek sengketa maka pembagiannya dilakukan secara inatura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara dan uang hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;

5. Menyatakan tidak diterima (*niet ont vankelijk verklaard*) atas gugatan rekonsensi Penggugat berupa:

a. Bangunan rumah yang beralamat di Jl-kabupaten Pemalang;

b. Empat Kapling Kebun Sawit masing-masing yaitu:

- 1 kapling tanah perkebunan sawit Philip 3 di -xxxxxxxxxxxx  
xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx;
- 2 kapling tanah perkebunan sawit Philip 21di -xxxxxxxxxxxx  
xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx;

Halaman 83 dari 85 halaman Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Dmk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 kapling tanah perkebunan sawit Philip 18 di -xxxxxxxx xxxxx  
xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx;

c. Kartu KB-KB, tabungan berbentuk emas, barang-barang isian rumah di Bale Agung Pemalang, tabungan uang senilai Rp. 2.700.000.000,00;

6. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita/Panitera Pengadilan Agama Demak terhadap obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam dictum angka 2 diatas dinyatakan sah dan berharga;

7. Memerintahkan kepada Jurusita/Panitera Pengadilan Agama Demak atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya untuk mengangkat sita jaminan yang telah dilaksanakan terhadap obyek sengketa berupa;

a. Bangunan rumah yang beralamat di Jl-kabupaten Pemalang;

b. Empat Kapling Kebun Sawit masing-masing yaitu:

- 1 kapling tanah perkebunan sawit Philip 3 di -xxxxxxxx  
xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx;

- 2 kapling tanah perkebunan sawit Philip 21 di -xxxxxxxx  
xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx;

- 1 kapling tanah perkebunan sawit Philip 18 di -xxxxxxxx  
xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx;

8. Menolak gugatan Penggugat reconvensi untuk selainnya;

9. Membebaskan kepada Penggugat Reconvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp21.205.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Demak pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Kami Drs. Makali sebagai Ketua Majelis Hakim, dan Drs. H. Luqman Suadi, M.H. serta Dra. Nur Immawati masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Hj. Siti Saidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh kusa Penggugat Konvensi/ Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi didampingi kuasanya;

Ketua Majelis

**Drs. Makali**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Luqman Suadi, M.H.**

**Dra. Nur Immawati**

Panitera Pengganti

**Hj. Siti Saidah, S.H.**

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: R	30.000,00	
	p		
2. Biaya Proses	: R	75.000,00	
	p		
3. Biaya	:	Rp	1.955.000,00
Pemanggilan	:	Rp	2.320.000,00
4. Biaya	:	Rp	18.885.000,00
Pemeriksaan			
Setempat			
5. Biaya			
Sita Jaminan			
6. PNB	:	Rp	20.000,00
Panggilan			
7. Biaya	:	Rp	10.000,00
Redaksi			
8. Biaya Meterai	: R	10.000,00	
	p		
Jumlah	: R	23.305.000	
	p		,00

Halaman 85 dari 85 halaman Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Dmk